

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP SEWA
SKUTER LISTRIK UNTUK ANAK-ANAK DI ALUN-ALUN JOMBANG**

Skripsi

Oleh

Lina Mega Puspitasari

NIM. 05040222122



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
2026**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP SEWA
SKUTER LISTRIK UNTUK ANAK-ANAK DI ALUN-ALUN JOMBANG**

Skripsi

Oleh

Lina Mega Puspitasari

NIM. 05040222122



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina Mega Puspitasari
NIM : 05040222122
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
Judul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap
Sewa Skuter Listrik Untuk Anak-Anak Di Alun-Alun
Jombang.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Januari 2026

Yang menyatakan,



1000
METERAI
TEMPEL
EE7E3ANX318024535

Lina Mega Puspitasari
NIM. 05040222122

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lina Mega Puspitasari

NIM : 05040222122

Judul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Sewa Skuter Listrik Untuk Anak-Anak Di Alun-Alun Jombang.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 27 Januari 2026
Pembimbing,



Dr. H Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lina Mega Puspitasari

NIM. : 05040222122

Judul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Sewa Skuter Listrik Untuk Anak-Anak Di Alun-Alun Jombang.

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jum'at, tanggal 6 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamidv, M.Ag.

NIP. 197306042000031005

Penguji III



Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.

NIP. 197104172007101004

Penguji II



Dr. Hj. Sri Wigati, M.E.I.

NIP. 197302212009122001

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir

Ridlwan, S.H., M.Kn.

NIP. 199205142025051001

Surabaya, 6 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LINA MEGA PUSPITASARI
NIM : 05040222122
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA
E-mail address : linamega0803@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP SEWA SKUTER

LISTRIK UNTUK ANAK-ANAK DI ALUN-ALUN JOMBANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Maret 2026

Penulis

(LINA MEGA PUSPITASARI)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Fenomena ini muncul seiring berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis jasa di ruang publik yang bersifat informal, di mana anak-anak menjadi pengguna utama sekaligus pihak yang terlibat langsung dalam transaksi sewa. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan akad, kecakapan hukum anak, serta perlindungan hukum terhadap risiko yang mungkin timbul.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan *socio-legal*. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pelaku usaha, anak-anak, dan orang tua/wali, serta dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif, serta dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah, hukum perdata (KUH Perdata), dan teori *Maṣlaḥah Mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan skuter listrik dilakukan secara sederhana, tanpa akad tertulis, dengan durasi 15 menit dan tarif Rp20.000. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini memenuhi rukun akad ijarah, namun tidak memenuhi syarat kecakapan hukum karena anak sebagai *musta'jir* belum cakap bertindak hukum, sehingga akad berpotensi fasid. Sementara itu, menurut hukum perdata, praktik ini tidak memenuhi unsur kecakapan sebagaimana Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut berstatus dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Berdasarkan analisis *Maṣlaḥah Mursalah*, praktik ini mengandung manfaat berupa hiburan dan ekonomi masyarakat, namun juga memiliki potensi *mafsadah* berupa risiko keselamatan dan ketidakjelasan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, praktik penyewaan skuter listrik perlu direkonstruksi dengan melibatkan wali secara eksplisit, menetapkan standar keselamatan, serta memperkuat regulasi guna menjamin perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi anak-anak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Sewa Skuter Listrik Untuk Anak-Anak Di Alun-Alun Jombang”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran bagi umat manusia.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA.,M.Phil.,Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa’ah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, saran, serta motivasi yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih kepada Kaprodi dan Sekprodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Achmad Yasin, M.Ag serta Bapak Moh. Faizur Rohman, MHI. Dan yang terakhir kepada Kedua Orang Tua tercinta, bapak Asmu’in dan mama solikah yang

senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moral maupun materiil, serta menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menempuh pendidikan.

Surabaya, 01 Maret 2026

Penulis



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR / GRAFIK.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Kerangka Teori.....	15
H. Definisi Operasional.....	19
I. Metode Penelitian.....	25
J. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TEORI FATWA DSN-MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017, KECAKAPAN HUKUM MENURUT KUH PERDATA, DAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	34
A. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah	34
B. Teori Kecakapan Hukum Menurut KUH Perdata	40
C. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	45
BAB III PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK	51
DI ALUN – ALUN JOMBANG.....	51
A. Gambaran Umum Penyewaan Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang	51
B. Mekanisme dan Praktik Penyewaan Skuter Listrik kepada Anak-Anak di Alun-Alun Jombang	58

C. Persepsi dan Kesadaran Hukum Para Pihak dalam Praktik Penyewaan Skuter Listrik.....	68
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK UNTUK ANAK – ANAK DI ALUN-ALUN JOMBANG	76
A. Analisis Praktik Penyewaan Skuter Listrik kepada Anak-Anak Menurut Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017	76
B. Analisis Praktik Penyewaan Skuter Listrik kepada Anak-Anak Menurut KUH Perdata	84
C. Analisis Praktik <i>Maṣlahah Mursalah</i> dalam Penyewaan Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang.....	92
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	109
PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN.....	123
BIOGRAFI PENULIS.....	125

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian	57
Tabel 2. Mekanisme Penyewaan Skuter Listrik	61
di Alun-Alun Jombang	61
Tabel 3. Batasan Usia dan Aturan Penggunaan.....	67
Tabel 4. Persepsi dan Kesadaran Hukum Para Pihak.....	74
Tabel 5. Kesesuaian Syarat dan Rukun Akad Ijarah dalam Praktik Lapangan	81
Tabel 6. Implikasi Hukum.....	91
Tabel 7. Analisis <i>Maṣlahah</i> dan <i>Mafsadah</i> dalam Praktik Penyewaan Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang	96



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR / GRAFIK

Gambar 1. Penyewaan Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang.....	53
Gambar 2. Anak Anak Bermain Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang	73



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	‘
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	’
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fatḥah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَـ	<i>Fathah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
وَـ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)
: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَـ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إِـ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
أُـ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan aktivitas ekonomi dalam masyarakat modern menunjukkan kecenderungan yang semakin dinamis, khususnya dalam sektor jasa dan hiburan yang berbasis pada kebutuhan rekreatif masyarakat. Seiring dengan meningkatnya mobilitas dan gaya hidup urban, ruang publik tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi informal yang tumbuh secara alami. Fenomena ini terlihat jelas di berbagai daerah, termasuk di Alun-Alun Jombang, yang menjadi titik kumpul masyarakat dari berbagai kalangan, terutama keluarga dan anak-anak. Di ruang publik seperti ini, muncul berbagai bentuk usaha kecil yang bersifat fleksibel dan tidak terikat oleh sistem formal, seperti penyewaan permainan anak, jajanan, hingga wahana hiburan berbasis teknologi.¹

Salah satu bentuk perkembangan ekonomi tersebut adalah hadirnya penyewaan skuter listrik sebagai sarana hiburan anak-anak. Skuter listrik sebagai teknologi transportasi ringan mengalami transformasi fungsi, dari yang awalnya sebagai alat mobilitas pribadi menjadi media rekreasi di ruang publik. Di Alun-Alun Jombang, skuter listrik tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, tetapi justru lebih dominan digunakan oleh anak-anak sebagai sarana bermain. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi teknologi yang disesuaikan

¹ Eka Wahyu Hestya Budianto, *Akad Ijarah Dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats Dan Kontemporer* (Pt. Afanin Media Utama, 2025), 15.

dengan kebutuhan pasar, sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat kecil. Namun demikian, perkembangan ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan sistem hukum maupun kesadaran masyarakat terhadap aspek legalitas dan perlindungan hukum.

Dalam konteks hukum, setiap aktivitas ekonomi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konsep akad atau perjanjian. Dalam hukum Islam, aktivitas sewa menyewa dikenal dengan akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Sementara dalam hukum perdata, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah, salah satunya adalah kecakapan hukum para pihak. Kecakapan hukum menjadi aspek penting karena menentukan apakah seseorang dapat secara sah melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Hal ini menjadi semakin penting ketika subjek yang terlibat dalam transaksi adalah anak-anak, yang secara umum belum memiliki kecakapan hukum secara penuh.²

Selain itu, perlindungan terhadap subjek hukum, khususnya anak-anak, merupakan prinsip yang tidak dapat diabaikan. Anak-anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan ini sejalan dengan konsep *Maṣlahah Mursalah*, yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, terutama bagi

² Anwar Mahadat, Asdi Chaniago, And Misno, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Praktik Sewa Menyewa Bus Di Perusahaan Otobus Acm Mahadat," *Alamiah : Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (January 6, 2024): 25, Doi:10.56406/Alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.V5i1.424.

pihak yang lemah. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini juga tercermin dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang kecakapan hukum dan perlindungan anak. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal, terutama dalam konteks aktivitas ekonomi informal di ruang publik.³

Fenomena ini tampak nyata dalam praktik penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, diketahui bahwa anak-anak menjadi pengguna utama dalam aktivitas penyewaan tersebut. Mereka tidak hanya menggunakan skuter listrik, tetapi juga terlibat langsung dalam proses transaksi, mulai dari memilih unit, menggunakan, hingga melakukan pembayaran. Dalam banyak kasus, anak-anak melakukan transaksi secara mandiri tanpa keterlibatan langsung dari orang tua atau wali. Orang tua cenderung hanya mengawasi dari kejauhan, bahkan dalam beberapa situasi tidak terlibat sama sekali dalam proses akad.

Kondisi ini menunjukkan adanya pola interaksi ekonomi yang unik, di mana anak-anak berperan sebagai aktor aktif dalam transaksi yang secara hukum sebenarnya belum sepenuhnya dapat mereka lakukan. Selain itu, mekanisme penyewaan yang diterapkan juga sangat sederhana, tanpa adanya perjanjian tertulis, tanpa penjelasan rinci mengenai risiko, serta tanpa adanya standar keselamatan yang jelas. Praktik ini berlangsung secara berulang dan

³ Achmad Kholiq, Alvien Septian Haerisma, And Iqbal Bagaskara Dkk Rizal Muhaimin, Yulia Elita, Ibnu Aqil, Hana Mabrukah, Fitria Azzahra, Agung Suharyana, Hikam Muhtadi Zuhdi, *Fiqh Ekonomi Islam* (Penerbit Adab.), 23.

telah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat, sehingga jarang dipertanyakan dari sudut pandang hukum.

Jika dikaitkan dengan ketentuan normatif, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 tentang akad ijarah mensyaratkan bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum. Hal yang sama juga ditegaskan dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 yang menyebutkan kecakapan sebagai salah satu syarat sah perjanjian, serta Pasal 1330 yang secara tegas menyatakan bahwa anak di bawah umur termasuk pihak yang tidak cakap hukum. Di sisi lain, konsep *Maṣlaḥah Mursalah* juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan.⁴

Namun dalam praktik yang terjadi di lapangan, anak-anak justru menjadi pihak yang secara langsung melakukan transaksi tanpa pendampingan wali, tanpa mekanisme perlindungan hukum yang jelas, dan tanpa adanya jaminan keamanan yang memadai. Tidak adanya akad formal maupun pernyataan persetujuan dari orang tua semakin memperkuat indikasi bahwa praktik ini berjalan di luar kerangka hukum yang seharusnya. Selain itu, potensi risiko seperti kecelakaan, kerusakan barang, atau sengketa tanggung jawab tidak memiliki dasar penyelesaian yang jelas, sehingga dapat merugikan salah satu pihak, terutama anak-anak sebagai pihak yang lemah.

⁴ M. Sulaeman Jajuli And Abd Misno, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2024), 45.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum muamalah kontemporer, khususnya dalam memahami bagaimana akad ijarah diterapkan dalam konteks ekonomi informal yang melibatkan anak-anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian hukum perdata terkait kecakapan hukum dalam praktik sehari-hari yang sering kali tidak sesuai dengan ketentuan normatif. Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagai subjek hukum, serta memberikan pedoman bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam mengatur aktivitas ekonomi di ruang publik agar lebih aman dan sesuai dengan hukum.⁵

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang dengan menggunakan pendekatan hukum Islam melalui Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 dan konsep *Maṣlaḥah Mursalah*, serta hukum perdata melalui ketentuan KUH Perdata. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi hukum praktik tersebut, sekaligus menawarkan solusi yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi Masalah:

⁵ Muhajir- Muhajir, Hajar Mukaromah, And Purnama Zafi Najibi, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sindurjan Purworejo,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (December 6, 2021): 187–96, Doi:10.24235/Jm.V6i2.9081.191

1. Terjadi praktik penyewaan skuter listrik oleh anak-anak di ruang publik.
2. Anak-anak melakukan transaksi tanpa kecakapan hukum.
3. Tidak ada keterlibatan wali secara eksplisit.
4. Tidak adanya akad formal dalam transaksi.
5. Tidak adanya standar keselamatan dan perlindungan hukum.
6. Potensi ketidaksesuaian dengan hukum Islam dan hukum perdata.

Batasan Masalah:

1. Praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang.
2. Analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap praktik tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad sewa menyewa skuter listrik yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur di Alun-Alun Jombang?
2. Bagaimana keabsahan akad penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang.
2. Untuk menganalisis keabsahan akad penyewaan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam menjawab persoalan hukum yang muncul dalam praktik

penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di ruang publik. Dari sisi teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks akad ijarah sebagai salah satu bentuk muamalah yang sangat relevan dalam kehidupan modern. Selama ini, kajian akad ijarah lebih banyak difokuskan pada sektor formal seperti lembaga keuangan syariah, sementara praktik di ruang publik yang bersifat informal masih relatif minim dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan mengangkat praktik nyata di masyarakat, sehingga dapat memperkaya literatur hukum ekonomi syariah yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam penguatan teori kecakapan hukum anak, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata. Anak sebagai subjek hukum memiliki keterbatasan dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana posisi mereka dalam suatu akad atau perjanjian. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara konsep kecakapan hukum dalam hukum Islam, yang menekankan aspek *ahliyyah*, dengan hukum perdata yang menekankan batasan usia dan kemampuan bertindak. Hal ini penting untuk memperjelas batasan-batasan hukum dalam praktik muamalah yang melibatkan anak-anak, sehingga tidak terjadi kekaburan norma dalam penerapannya di masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini juga berperan dalam membangun integrasi antara hukum Islam dan hukum perdata dalam konteks muamalah publik.

Integrasi ini menjadi penting karena dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat sering kali berada pada persimpangan antara norma agama dan norma hukum positif. Dengan mengkaji praktik penyewaan skuter listrik melalui kedua perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki nilai konstruktif dalam pengembangan teori hukum yang lebih integratif.

Manfaat Praktis:

Di sisi lain, manfaat praktis dari penelitian ini juga sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Bagi pelaku usaha penyewaan skuter listrik, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menjalankan usaha mereka agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dan keselamatan. Melalui hasil penelitian ini, pelaku usaha diharapkan dapat memahami pentingnya melibatkan orang tua atau wali dalam transaksi, memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan skuter, serta menerapkan standar keselamatan yang memadai. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko yang dapat merugikan baik pelaku usaha maupun pengguna jasa.

Bagi masyarakat dan orang tua, penelitian ini memberikan edukasi hukum yang penting terkait dengan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi anak-anak. Banyak orang tua yang masih memandang aktivitas seperti

penyewaan skuter listrik sebagai hal yang sederhana dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Padahal, di dalamnya terdapat unsur perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, sehingga orang tua lebih aktif dalam mendampingi anak dan memahami peran mereka sebagai wali dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh anak.

Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengatur aktivitas ekonomi di ruang publik. Fenomena penyewaan skuter listrik kepada anak-anak menunjukkan adanya kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas dan terarah, khususnya terkait dengan batasan usia, standar keselamatan, dan mekanisme pengawasan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan publik yang aman dan tertib, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi lokal.

Dengan demikian, manfaat penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi berbagai pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara teori dan praktik, serta memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem muamalah yang lebih adil, aman, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum perdata.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan penulis di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui telaah ini, penulis dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta menemukan kebaruan (*novelty*) yang menjadi kontribusi utama dari penelitian yang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema akad ijarah, hukum perdata, serta praktik penyewaan dalam berbagai konteks.

1. Penelitian Mahadat Anwar dkk. (2024) — “Analisis Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Praktik Sewa Menyewa Bus di Perusahaan Otobus ACM Mahadat”⁶

Penelitian pertama dilakukan oleh Mahadat Anwar, Asdi Chaniago, dan Misno (2024) dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Praktik Sewa Menyewa Bus di Perusahaan Otobus ACM Mahadat.” Penelitian ini berfokus pada implementasi akad ijarah dalam praktik penyewaan bus pariwisata pada perusahaan otobus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, seperti adanya kesepakatan para pihak, kejelasan objek sewa, serta imbalan yang disepakati.

⁶ Mahadat, Chaniago, And Misno, “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Praktik Sewa Menyewa Bus Di Perusahaan Otobus Acm Mahadat.*”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada penggunaan Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 sebagai dasar analisis akad ijarah. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan subjek penelitian, di mana penelitian Mahadat Anwar berfokus pada perusahaan formal dengan subjek hukum yang cakap, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik di ruang publik yang melibatkan anak-anak sebagai pihak penyewa. Oleh karena itu, *novelty* penelitian ini terletak pada kajian akad ijarah dalam konteks subjek hukum yang belum cakap dan dalam ruang publik informal.

2. Penelitian Nurul Khasanah & Muhamad Mustaqim (2020) “Relevansi Fatwa DSN-MUI pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa”⁷

Penelitian kedua dilakukan oleh Nurul Khasanah dan Muhamad Mustaqim (2020) dengan judul “Relevansi Fatwa DSN-MUI pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa.” Fokus penelitian ini adalah kesesuaian praktik akad ijarah dalam pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah terhadap fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa karena adanya penyimpangan dalam penyaluran dana yang tidak berbasis manfaat jasa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji implementasi akad ijarah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Namun, perbedaannya terletak pada konteks penelitian, di mana penelitian tersebut

⁷ Nurul Khasanah And Muhamad Mustaqim, “Relevansi Fatwa Dsn-Mui Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa,” *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 11, No. 1 (October 28, 2020), Doi:10.32678/Ijei.V11i1.191.

berada dalam ranah lembaga keuangan formal, sedangkan penelitian ini berada dalam ranah ekonomi informal di ruang publik. *Novelty* penelitian ini adalah mengkaji praktik ijarah yang tidak terstruktur secara formal dan melibatkan subjek hukum anak, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

3. Penelitian Eliza Hanum Hasibuan & Fatimah Zahara (2023) — “Ganti Rugi Penyewa atas Pemanfaatan Fasilitas Kamar Hotel Menurut Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Hotel Syariah di Labuhan Batu)”⁸

Penelitian ketiga dilakukan oleh Eliza Hanum Hasibuan dan Fatimah Zahara (2023) dengan judul “Ganti Rugi Penyewa atas Pemanfaatan Fasilitas Kamar Hotel Menurut Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.” Penelitian ini berfokus pada praktik pemberian ganti rugi terhadap penyewa kamar hotel syariah dan kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan tanggung jawab ganti rugi, terutama ketika penyewa dibebankan tanggung jawab atas kerusakan yang bukan disebabkan oleh kesalahan mereka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan fatwa DSN-MUI sebagai dasar analisis serta fokus pada praktik ijarah dalam kehidupan nyata.

⁸ Eliza Hanum Hasibuan And Fatimah Zahara, “Ganti Rugi Penyewa Atas Pemanfaatan Fasilitas Kamar Hotel Menurut Fatwa Dsn-Mui No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Hotel Syariah Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu),” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (May 7, 2023): 659–66, Doi:10.37680/Almanhaj.V5i1.2644.660

Namun, perbedaannya terletak pada subjek dan permasalahan yang dikaji, di mana penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab ganti rugi dalam konteks hotel, sedangkan penelitian ini berfokus pada kecakapan hukum anak dalam akad ijarah. *Novelty* penelitian ini terletak pada analisis kecakapan hukum sebagai syarat sah akad yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

4. Penelitian Loso Judijanto dkk. (2025) — “*Implementation of Fatwa DSN-MUI as a Basis for Regulation in Islamic Finance in Indonesia*”⁹

Penelitian keempat dilakukan oleh Loso Judijanto dkk. (2025) dengan judul “*Implementation of Fatwa DSN-MUI as a Basis for Regulation in Islamic Finance in Indonesia.*” Penelitian ini merupakan studi literatur yang membahas peran fatwa DSN-MUI dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki fungsi ganda sebagai pedoman normatif dan sebagai dasar regulasi dalam praktik keuangan syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menempatkan fatwa DSN-MUI sebagai landasan utama dalam analisis hukum. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan objek kajian, di mana penelitian tersebut bersifat makro dan berfokus pada sistem keuangan syariah secara umum, sedangkan penelitian ini bersifat mikro dan berfokus pada praktik konkret di masyarakat. *Novelty* penelitian ini

⁹ Loso Judijanto Et Al., “Implementation Of Fatwa Dsn-Mui As A Basis For Regulation In Islamic Finance In Indonesia,” *West Science Islamic Studies* 3, No. 01 (January 31, 2025): 12–18, Doi:10.58812/Wsiss.V3i01.1611.16

terletak pada penerapan fatwa DSN-MUI dalam konteks praktik ekonomi informal yang belum memiliki regulasi yang jelas.

5. Skripsi Hikmah Nur Afik (2022) “Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Persewaan Skuter Listrik Di Kawasan Borobudur”¹⁰

Penelitian kelima dilakukan oleh Hikmah Nur Afik (2022) dengan judul “Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap Praktik Persewaan Skuter Listrik di Kawasan Borobudur.” Penelitian ini berfokus pada praktik penyewaan skuter listrik dalam perspektif perlindungan konsumen dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut belum memenuhi standar perlindungan konsumen, terutama terkait keselamatan dan tanggung jawab pelaku usaha. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji praktik penyewaan skuter listrik di ruang publik. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada aspek kecakapan hukum anak dan keabsahan akad ijarah menurut hukum Islam dan hukum perdata. *Novelty* penelitian ini adalah mengintegrasikan analisis antara hukum Islam, hukum perdata, dan konsep *Maṣlaḥah Mursalah* dalam konteks penyewaan skuter listrik oleh anak-anak.

¹⁰ Hikmah Nur Afik, “*Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Persewaan Skuter Listrik Di Kawasan Borobudur*” (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/58598/>.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengkaji akad ijarah dalam konteks formal seperti lembaga keuangan, transportasi, dan perhotelan, serta sebagian mengkaji praktik penyewaan dalam perspektif perlindungan konsumen. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di ruang publik dengan pendekatan integratif antara hukum Islam, hukum perdata, dan *Maṣlaḥah Mursalah*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada fokus kajian terhadap kecakapan hukum anak sebagai subjek akad, konteks praktik ekonomi informal di ruang publik, serta integrasi antara dua sistem hukum yang berbeda dalam satu analisis yang komprehensif.

G. Kerangka Teori

Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan integratif antara hukum Islam dan hukum perdata, maka teori-teori yang digunakan tidak hanya berdiri secara parsial, tetapi saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Adapun teori utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah, teori kecakapan hukum menurut KUH Perdata, serta teori *Maṣlaḥah Mursalah* dalam hukum Islam.

1. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah digunakan sebagai landasan utama dalam menganalisis praktik sewa menyewa dalam perspektif hukum Islam. Akad ijarah dalam fatwa ini didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam konteks penelitian ini, penyewaan skuter listrik dapat dikualifikasikan sebagai akad ijarah karena terdapat pemanfaatan barang (skuter listrik) oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan.¹¹

Fatwa ini juga mengatur secara rinci mengenai rukun dan syarat akad ijarah, yaitu adanya para pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*), objek akad berupa manfaat yang jelas, adanya *ujrah* yang disepakati, serta adanya *ṣīghah* akad sebagai bentuk kesepakatan. Selain itu, salah satu aspek penting yang ditekankan dalam fatwa ini adalah kecakapan hukum para pihak yang melakukan akad. Para pihak harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum (*ahliyyah*), sehingga akad yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang sah menurut syariah. Dalam praktik di lapangan, aspek ini menjadi krusial karena subjek utama dalam transaksi adalah anak-anak yang secara hukum belum memiliki kecakapan penuh.

¹¹ Judijanto Et Al., “Implementation Of Fatwa Dsn-Mui As A Basis For Regulation In Islamic Finance In Indonesia.”¹²

2. Teori Kecakapan Hukum menurut KUH Perdata

Kedua, teori kecakapan hukum menurut KUH Perdata digunakan untuk menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum positif Indonesia. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kecakapan para pihak untuk membuat perikatan. Selanjutnya, Pasal 1330 KUH Perdata menegaskan bahwa anak di bawah umur termasuk dalam kategori pihak yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).¹²

Teori kecakapan hukum ini menjadi sangat relevan dalam penelitian karena praktik penyewaan skuter listrik menunjukkan bahwa anak-anak secara langsung melakukan transaksi dengan pelaku usaha tanpa keterlibatan orang tua atau wali secara eksplisit. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian atau kecelakaan. Dalam hukum perdata, peran wali sangat penting untuk mewakili kepentingan anak dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, ketiadaan peran wali dalam praktik tersebut menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum perdata.¹³

¹² Mahlil Adriaman et al., *Hukum Perdata* (CV. Gita Lentera, 2024), 15.

¹³ Seli Okta Piya, Eka Sri Wahyuni, And Kutra Pramadeka, *Manajemen Pemasaran Produk Ijarah Pada Bank Syariah* (Penerbit Berseri, 2024).

3. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Ketiga, teori *Maṣlahah Mursalah* digunakan sebagai pendekatan normatif dalam hukum Islam untuk menilai praktik penyewaan skuter listrik dari sudut pandang kemaslahatan. *Maṣlahah Mursalah* merupakan konsep dalam Uṣūl al-Fiqh yang merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat (*Maqāṣid al-Sharī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk menilai apakah praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak memberikan manfaat atau justru menimbulkan mudarat.¹⁴

Dari sisi *Maṣlahah*, praktik ini memiliki nilai positif, antara lain sebagai sarana hiburan bagi anak-anak dan sebagai sumber penghasilan bagi pelaku usaha kecil di ruang publik. Namun, di sisi lain, terdapat potensi *mafsadah* yang tidak dapat diabaikan, seperti risiko kecelakaan, ketidakjelasan tanggung jawab hukum, serta pelanggaran terhadap prinsip kecakapan hukum anak. Oleh karena itu, melalui pendekatan *Maṣlahah Mursalah*, penelitian ini berupaya menimbang antara manfaat dan mudarat yang ditimbulkan, serta memberikan rekomendasi agar praktik tersebut dapat tetap berlangsung dengan memperhatikan aspek perlindungan hukum dan keselamatan anak.

¹⁴ Nur Asiyah And Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode *Maṣlahah Mursalah* Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer," *Al-Ahkam*, April 30, 2017, 59–82, Doi:10.21580/Ahkam.2017.27.1.1349.

Ketiga teori tersebut digunakan secara integratif dalam penelitian ini. Fatwa DSN-MUI memberikan kerangka normatif dalam hukum Islam terkait akad ijarah, KUH Perdata memberikan landasan hukum positif terkait kecakapan hukum, sementara *Maṣlahah Mursalah* memberikan pendekatan evaluatif terhadap praktik yang berkembang di masyarakat. Dengan menggabungkan ketiga teori ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak, serta menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam konteks kehidupan masyarakat.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini memiliki fungsi penting untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Selain itu, definisi operasional juga bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian serta mempermudah dalam proses analisis data, khususnya dalam mengkaji praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang. Dengan adanya definisi operasional, setiap konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipahami secara konkret sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan.

1. Hukum Islam

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum Islam adalah seperangkat norma dan prinsip hukum yang bersumber dari ajaran syariat

Islam yang digunakan sebagai dasar dalam menilai praktik muamalah, khususnya dalam konteks akad ijarah. Hukum Islam dalam penelitian ini tidak dikaji secara umum dalam seluruh cabang fiqh, melainkan difokuskan pada dua instrumen utama, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah dan teori *Maṣlaḥah Mursalah*.

Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 digunakan sebagai rujukan normatif dalam menentukan keabsahan akad ijarah dalam praktik penyewaan skuter listrik. Fatwa ini memberikan ketentuan yang jelas mengenai definisi, rukun, syarat, serta prinsip-prinsip akad ijarah dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam konteks penelitian ini, fatwa tersebut digunakan untuk menilai apakah praktik penyewaan skuter listrik telah memenuhi unsur-unsur akad ijarah, seperti adanya para pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*), objek manfaat yang jelas, *ujrah* yang disepakati, serta adanya kesepakatan (*ṣiḡḥah*) antara para pihak. Selain itu, fatwa ini juga menekankan pentingnya kecakapan hukum para pihak yang melakukan akad, yang menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini.¹⁵

Selanjutnya, teori *Maṣlaḥah Mursalah* digunakan sebagai pendekatan dalam menilai aspek kemanfaatan dan kemudharatan dari praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak. *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan konsep dalam Uṣūl al-Fiqh yang mengacu pada kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit diatur dalam *naṣ*, tetapi sejalan dengan

¹⁵ "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 112/DSN-MUYIX/2017," *DSN-MUI*, n.d., accessed March 19, 2026, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>.

tujuan syariat (*Maqāṣid al-Sharī'ah*). Dalam penelitian ini, teori *Maṣlahah Mursalah* digunakan untuk menilai apakah praktik tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelaku usaha, atau justru menimbulkan potensi kerugian, seperti risiko kecelakaan dan ketidakjelasan tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, hukum Islam dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai alat analisis normatif yang digunakan untuk menilai keabsahan akad ijarah serta untuk mengevaluasi praktik penyewaan skuter listrik berdasarkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum.

2. Hukum Perdata

Hukum perdata dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan hukum positif Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dan kecakapan hukum para pihak. Fokus utama dalam penelitian ini adalah Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian; dan (4) suatu sebab yang halal. Dalam konteks penelitian ini, pasal tersebut digunakan untuk menganalisis apakah praktik penyewaan skuter listrik memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum perdata. Secara

umum, praktik tersebut dapat memenuhi unsur kesepakatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, persoalan utama terletak pada unsur kecakapan hukum para pihak, khususnya anak-anak sebagai penyewa.¹⁶

Selanjutnya, Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan (3) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (ketentuan terakhir ini telah mengalami perkembangan dan tidak lagi relevan secara penuh dalam hukum modern). Dalam penelitian ini, ketentuan mengenai anak di bawah umur menjadi fokus utama, karena anak-anak yang menyewa skuter listrik berada dalam kategori yang belum cakap hukum.

Dengan demikian, hukum perdata dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai instrumen untuk menilai keabsahan perjanjian penyewaan skuter listrik dari perspektif hukum positif, khususnya terkait dengan kecakapan hukum anak dan implikasi hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang belum cakap. Selain itu, hukum perdata juga digunakan untuk menganalisis tanggung jawab hukum para pihak, terutama dalam hal terjadi kerugian atau kecelakaan.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan* (Deepublish, 2023), 17.

3. Sewa Skuter Listrik pada Anak-Anak

Sewa skuter listrik pada anak-anak dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu aktivitas penyewaan alat transportasi ringan berupa skuter listrik yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, dengan kisaran usia sekitar 10 tahun, sebagai pengguna utama jasa tersebut. Aktivitas ini berlangsung di ruang publik, khususnya di Alun-Alun Jombang, dan dilakukan secara langsung antara pelaku usaha penyewaan dengan anak sebagai penyewa.

Dalam praktiknya, penyewaan skuter listrik ini memiliki karakteristik tertentu, antara lain: dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, menggunakan sistem waktu (misalnya 15 menit per sesi), serta pembayaran yang dilakukan secara langsung, baik oleh anak maupun oleh orang tua. Selain itu, praktik ini juga tidak disertai dengan mekanisme formal seperti pencatatan identitas penyewa, persetujuan tertulis dari orang tua, atau standar operasional yang baku terkait keselamatan penggunaan.

Yang menjadi fokus dalam definisi ini adalah keterlibatan anak sebagai subjek aktif dalam transaksi, baik sebagai pengguna maupun sebagai pihak yang melakukan pembayaran. Hal ini menjadi penting karena dalam perspektif hukum, anak-anak belum memiliki kecakapan hukum penuh untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Oleh karena itu, aktivitas ini tidak hanya dipandang sebagai kegiatan rekreasi, tetapi juga sebagai fenomena hukum yang perlu dikaji lebih dalam.

Dengan demikian, sewa skuter listrik pada anak-anak dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai objek kajian empiris yang mencerminkan praktik muamalah kontemporer di ruang publik, yang melibatkan anak sebagai subjek hukum dan memiliki implikasi terhadap keabsahan akad serta perlindungan hukum.

4. Alun-Alun Jombang

Alun-Alun Jombang dalam penelitian ini diartikan sebagai ruang publik terbuka yang terletak di Kabupaten Jombang dan berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, rekreasi, serta interaksi masyarakat. Alun-alun ini menjadi salah satu lokasi strategis yang sering dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan, terutama pada akhir pekan dan hari libur, sehingga menjadi tempat yang potensial bagi berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi informal.¹⁷

Dalam konteks penelitian ini, Alun-Alun Jombang tidak hanya dipandang sebagai lokasi geografis, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu terbuka, ramai, dan minim pengawasan formal. Kondisi ini memungkinkan munculnya berbagai bentuk usaha kecil, termasuk penyewaan skuter listrik yang menjadi objek penelitian. Selain itu, alun-alun juga menjadi tempat berkumpulnya keluarga dan anak-anak, sehingga menjadikannya sebagai lokasi yang

¹⁷ “Alun-Alun Jombang (@alun_alun_kota_jombang) • Instagram Photos and Videos,” accessed January 10, 2026, https://www.instagram.com/alun_alun_kota_jombang/.

relevan untuk mengkaji praktik penyewaan yang melibatkan anak sebagai pengguna utama.

Lebih lanjut, karakter ruang publik yang terbuka juga mempengaruhi pola interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, yang cenderung berlangsung secara informal dan sederhana. Hal ini berdampak pada tidak adanya standar operasional yang baku dalam praktik penyewaan, termasuk dalam hal akad, keselamatan, dan tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, Alun-Alun Jombang dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai konteks empiris tempat berlangsungnya praktik penyewaan skuter listrik, yang memiliki karakteristik sebagai ruang publik dengan aktivitas ekonomi informal dan melibatkan interaksi langsung antara pelaku usaha, anak-anak, dan orang tua. Keberadaan alun-alun sebagai lokasi penelitian menjadi penting untuk memahami bagaimana praktik muamalah berkembang dalam konteks sosial yang nyata, serta bagaimana hukum dapat memberikan respons terhadap fenomena tersebut.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis (*sociological jurisprudence*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berorientasi pada kenyataan sosial di lapangan. Artinya, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum tertulis atau norma-norma ideal (*das sollen*), tetapi juga

berusaha memahami bagaimana hukum itu diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*das sein*). Dengan kata lain, penelitian ini ingin melihat “hukum dalam tindakan” (*law in action*) dan bukan sekadar “hukum dalam buku” (*law in books*).¹⁸

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang berinteraksi dengan nilai-nilai budaya, agama, dan perilaku masyarakat. Peneliti berusaha melihat sejauh mana norma-norma syariah mengenai akad ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 benar-benar dijalankan oleh masyarakat dalam praktik penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana kesadaran hukum masyarakat terbentuk, bagaimana pelaku usaha menafsirkan ketentuan hukum Islam dalam praktik bisnisnya, dan bagaimana anak-anak sebagai penyewa memahami tanggung jawab mereka dalam transaksi tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris (Sosiologis). Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menjawab rumusan masalah yang bersifat ganda: pertama, untuk menilai keabsahan akad ijarah menurut

¹⁸ Muhammad Kamal and Hardianto Djanggih, *Metode Penelitian Hukum : Pengantar Mahasiswa S1, S2 & S3* (PT. Nas Media Indonesia, 2026).¹²

norma syariah (aspek normatif); dan kedua, untuk memahami bagaimana akad tersebut dipraktikkan oleh masyarakat (aspek empiris).¹⁹

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji sumber-sumber hukum Islam dan peraturan yang berkaitan dengan akad ijarah. Dalam hal ini, peneliti menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah sebagai rujukan utama, karena fatwa tersebut merupakan pedoman resmi dalam penerapan prinsip ijarah di Indonesia. Selain itu, pendekatan normatif juga melibatkan kajian literatur fiqh muamalah dari berbagai madzhab, seperti pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah mengenai syarat dan rukun akad ijarah, serta konsep kecakapan hukum (*ahliyyah al-adā'*).

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik akad ijarah tersebut dilakukan secara nyata, apakah sesuai dengan ketentuan syariah, dan bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha maupun masyarakat dalam melaksanakan akad tersebut. Dengan demikian, pendekatan empiris memberikan gambaran faktual tentang pelaksanaan hukum Islam dalam konteks sosial yang dinamis.

¹⁹ Suyanto Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2023), 9.

3. Data Penelitian

Data penelitian dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen hukum yang relevan dengan penelitian.²⁰

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan. Wawancara dilakukan terhadap pelaku usaha penyewaan skuter listrik, anak-anak sebagai pengguna jasa, serta orang tua atau wali yang mendampingi anak. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai praktik penyewaan, mekanisme transaksi, serta persepsi dan kesadaran hukum para pihak. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana praktik penyewaan berlangsung, termasuk interaksi antara pelaku usaha dan penyewa, sistem pembayaran, serta kondisi penggunaan skuter listrik di lokasi penelitian. Dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data, baik berupa foto kegiatan, catatan lapangan, maupun dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Sumber utama data sekunder meliputi Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah dan Kitab Undang-Undang Hukum

²⁰ Budi Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum* (CV. Gita Lentera, 2023), 21.

Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1330. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan skripsi terdahulu yang membahas topik serupa, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum perdata. Data sekunder ini digunakan sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis data primer yang diperoleh dari lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama, teknik observasi langsung dilakukan di lokasi penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara nyata bagaimana proses penyewaan berlangsung, seperti cara penyedia jasa melayani pelanggan, bentuk kesepakatan yang terjadi, dan kondisi interaksi antara pelaku usaha dengan anak-anak penyewa. Observasi ini penting untuk menggambarkan realitas empiris dari pelaksanaan akad ijarah di lapangan dan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik.²¹

Kedua, teknik wawancara mendalam dilakukan dengan pelaku usaha, anak-anak pengguna jasa, dan orang tua mereka. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, artinya peneliti telah menyiapkan panduan pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman mereka secara bebas. Ketiga, teknik dokumentasi digunakan

²¹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 17.

untuk mengumpulkan data pendukung berupa foto, catatan lapangan, bukti transaksi (jika ada), serta data terkait lokasi dan kondisi sosial di Alun-Alun Jombang. Dokumentasi berfungsi untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara serta memberikan bukti empiris atas fenomena yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses pengolahan data melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah *editing*, yaitu menyeleksi data yang relevan dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan dalam pencatatan atau wawancara. Tahap kedua adalah klasifikasi tematik, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu, seperti kesesuaian akad dengan syariah, pemahaman pelaku usaha terhadap hukum Islam, serta tanggung jawab terhadap anak-anak sebagai penyewa. Tahap ketiga adalah organisasi data, yaitu menyusun data secara sistematis agar mudah dianalisis dan diinterpretasikan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid, reliabel, dan sesuai dengan tujuan penelitian.²²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode ini dipilih karena data yang diperoleh bersifat deskriptif, berupa kata-kata, narasi, dan fenomena sosial, bukan angka-angka statistik. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik tindakan sosial masyarakat dan menarik

²² Kamal and Djanggih, *Metode Penelitian Hukum*, 21.

kesimpulan berdasarkan pemahaman kontekstual terhadap fenomena yang terjadi.²³

Pendekatan induktif berarti peneliti memulai analisis dari data empiris di lapangan, kemudian menarik kesimpulan umum yang dikaitkan dengan teori atau norma hukum Islam. Dengan demikian, hasil analisis tidak dipaksakan untuk sesuai dengan teori tertentu, melainkan tumbuh dari fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengaitkan antara praktik penyewaan skuter listrik yang dilakukan oleh anak-anak di lapangan dengan ketentuan normatif dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 dan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur dan berurutan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran serta keseluruhan isi skripsi. Setiap bab memiliki fungsi dan keterkaitan yang sistematis, sehingga membentuk satu kesatuan analisis yang utuh dalam menjawab rumusan masalah penelitian mengenai praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan awal dalam memahami arah dan fokus penelitian. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah yang disusun secara deduktif, mulai dari gambaran umum

²³ Huda, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 30.

hingga pada permasalahan spesifik yang diteliti. Selanjutnya, bab ini juga memuat identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori secara ringkas, definisi operasional, serta metode penelitian. Dengan demikian, Bab I memberikan gambaran menyeluruh mengenai alasan, urgensi, serta kerangka dasar penelitian yang dilakukan.

Bab II berisi kerangka teoretis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Pada bab ini dijelaskan secara mendalam teori-teori yang relevan, yaitu akad ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, teori kecakapan hukum dalam KUH Perdata, serta teori *Maṣlaḥah Mursalah* dalam hukum Islam. Uraian dalam bab ini disusun secara terpadu dan saling berkaitan, sehingga membentuk landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

Bab III merupakan paparan data penelitian yang berisi deskripsi objektif mengenai hasil penelitian lapangan. Dalam bab ini disajikan gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik subjek penelitian, serta praktik penyewaan skuter listrik yang terjadi di Alun-Alun Jombang. Selain itu, bab ini juga memuat hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menggambarkan mekanisme transaksi, keterlibatan anak-anak, serta peran orang tua dan pelaku usaha. Bab ini bersifat deskriptif dan tidak memuat analisis hukum secara mendalam, melainkan menjadi dasar empiris untuk pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab IV merupakan bagian inti dari skripsi yang berisi analisis terhadap data penelitian. Dalam bab ini, data yang telah dipaparkan pada Bab III

dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang telah dijelaskan pada Bab II. Analisis dilakukan dengan mengkaji praktik penyewaan skuter listrik dari perspektif hukum Islam melalui Fatwa DSN-MUI dan teori *Maṣlaḥah Mursalah*, serta dari perspektif hukum perdata melalui KUH Perdata. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan komprehensif, serta menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, dengan penyajian yang ringkas, padat, dan jelas. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti pelaku usaha, orang tua, pemerintah daerah, serta peneliti selanjutnya. Bab ini menjadi bagian akhir yang merangkum hasil penelitian sekaligus memberikan kontribusi praktis dan teoretis bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik di masyarakat.

BAB II

TEORI FATWA DSN-MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017, KECAKAPAN HUKUM MENURUT KUH PERDATA, DAN *MAŞLAĤAH MURSALAH*

A. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan salah satu bentuk akad dalam hukum ekonomi syariah yang memiliki relevansi tinggi dalam praktik muamalah kontemporer, termasuk dalam fenomena penyewaan skuter listrik di ruang publik. Dalam konteks penelitian ini, Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 menjadi landasan normatif utama dalam menilai keabsahan praktik sewa-menyewa tersebut dari perspektif hukum Islam. Fatwa ini memberikan pedoman yang komprehensif mengenai konsep, rukun, syarat, serta prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam akad ijarah agar sesuai dengan ketentuan syariah.¹

Secara konseptual, akad ijarah dalam Fatwa DSN-MUI diartikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa yang menjadi objek utama dalam akad ijarah bukanlah barang itu sendiri, melainkan manfaat yang dihasilkan dari barang tersebut. Dalam konteks penyewaan skuter listrik, yang menjadi objek akad bukanlah kepemilikan atas skuter, melainkan manfaat penggunaan skuter dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, praktik

¹ "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 112/DSN-MUI/IX/2017."

penyewaan tersebut secara substansial dapat dikualifikasikan sebagai akad *ijarah 'alā al-a'yān*, yaitu sewa atas manfaat barang.

Landasan hukum akad *ijarah* dalam Islam sangat kuat dan bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, serta kaidah fikih. Salah satu dasar hukum dari Al-Qur'an terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

"...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ..."

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...” Ayat ini menunjukkan kebolehan memberikan imbalan atas suatu jasa, yang dalam hal ini adalah jasa menyusui, sehingga menjadi dasar legitimasi akad *ijarah* dalam Islam. Selain itu, Q.S. al-Qashash ayat 26 juga memberikan dasar normatif terkait penggunaan tenaga kerja dengan imbalan:²

"قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ"

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.’” Ayat ini mengandung prinsip bahwa akad kerja atau sewa jasa diperbolehkan selama memenuhi unsur kepercayaan dan kemampuan.³

² Kementerian Agama, *Quran Kemenag*, March 19, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

³ Agama, *Quran Kemenag*.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar penting dalam legitimasi akad ijarah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

"أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ"

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”

Hadis ini menegaskan kewajiban untuk memberikan imbalan secara adil dan tepat waktu kepada pihak yang memberikan jasa.⁴ Selain itu, hadis lain menyebutkan:

"مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلَمْهُ أَجْرَهُ"

“Barang siapa mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan upahnya.” Hadis ini menekankan pentingnya kejelasan *ujrah* (imbalan) dalam akad ijarah agar tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan). Kejelasan ini menjadi prinsip penting dalam menjaga keadilan dalam transaksi muamalah.⁵

Dalam aspek normatif, para ulama juga telah mencapai *ijmā'* (konsensus) mengenai kebolehan akad ijarah sebagai bagian dari aktivitas muamalah. Hal ini diperkuat dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

"الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا"

⁴ Eka Wahyu Hestya Budianto, *Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer* (PT. Afanin Media Utama, 2025), 18.

⁵ Rozalinda Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi - Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 23.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Kaidah ini memberikan ruang fleksibilitas bagi perkembangan praktik muamalah, termasuk inovasi dalam bentuk penyewaan seperti skuter listrik, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶

Selain itu, terdapat pula kaidah penting yang relevan dengan perlindungan dalam muamalah:

"دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” Kaidah ini menjadi sangat penting dalam menilai praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak, khususnya dalam aspek keselamatan dan perlindungan hukum.

Selanjutnya, dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 dijelaskan bahwa akad ijarah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara syariah. Rukun akad ijarah meliputi empat unsur utama, yaitu: pertama, pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*); kedua, objek akad (manfaat barang atau jasa); ketiga, *ujrah* (imbalan); dan keempat, *ṣighah* akad (ijab dan qabul). Keempat rukun ini harus terpenuhi secara bersamaan agar akad ijarah dapat dinyatakan sah.⁷

Dalam praktik penyewaan skuter listrik, pelaku usaha berperan sebagai *mu'jir* (pihak yang menyewakan), sedangkan penyewa (dalam hal ini anak-

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku pintar ekonomi syariah* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 18.

⁷ “FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA: 112/DSN-MUYIX/2017.”

anak) berperan sebagai *musta'jir*. Objek akad berupa manfaat penggunaan skuter listrik dalam jangka waktu tertentu, sedangkan *ujrah* ditentukan dalam bentuk tarif tetap, misalnya Rp20.000 untuk 15 menit. Adapun *ṣīghah* akad dapat dilakukan secara lisan maupun perbuatan (*fi'liyah*), seperti pembayaran dan penggunaan skuter secara langsung, yang secara implisit menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak.

Namun demikian, selain rukun, terdapat pula syarat sah akad yang harus dipenuhi. Salah satu syarat penting dalam akad ijarah adalah kecakapan hukum para pihak (*ahliyyah*). Dalam Fatwa DSN-MUI ditegaskan bahwa pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan ini mencakup kemampuan memahami konsekuensi hukum dari suatu akad, serta kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut.⁸

Dalam konteks penelitian ini, aspek kecakapan hukum menjadi titik krusial, karena anak-anak sebagai pihak penyewa belum memiliki kecakapan hukum secara penuh. Hal ini menimbulkan persoalan normatif dalam keabsahan akad ijarah yang dilakukan. Meskipun secara lahiriah akad dapat terjadi melalui tindakan (*fi'liyah*), namun secara substansial terdapat potensi cacat syarat karena tidak terpenuhinya unsur kecakapan hukum.

Selain itu, Fatwa DSN-MUI juga menekankan prinsip-prinsip penting dalam akad ijarah, antara lain prinsip keadilan (*'adl*), kerelaan (*riḍā*), kejelasan (transparansi), serta tanggung jawab (amanah). Prinsip keadilan mengharuskan

⁸ Andri soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Prenada Media, 2019), 19.

adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Prinsip kerelaan mengharuskan bahwa akad dilakukan tanpa paksaan. Prinsip kejelasan menuntut agar objek, manfaat, dan imbalan dalam akad dijelaskan secara transparan. Sedangkan prinsip tanggung jawab menekankan bahwa setiap pihak harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari akad yang dilakukan.

Dalam praktik penyewaan skuter listrik, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Meskipun terdapat kejelasan tarif dan durasi penggunaan, namun aspek tanggung jawab dan perlindungan hukum, khususnya terhadap anak-anak, masih belum diatur secara jelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam fatwa dan praktik empiris di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan kerangka normatif yang jelas dalam pelaksanaan akad ijarah, baik dari segi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, maupun prinsip-prinsipnya. Namun, dalam implementasinya pada praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut, khususnya terkait kecakapan hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (anak). Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah serta upaya rekonstruksi agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

B. Teori Kecakapan Hukum Menurut KUH Perdata

Kecakapan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, termasuk perjanjian. Dalam konteks hukum perjanjian, kecakapan hukum berkaitan langsung dengan kemampuan subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri dan bertanggung jawab. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak cakap berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu, baik berupa pembatalan perjanjian maupun pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kecakapan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjadi sangat relevan dalam menilai praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang.⁹

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian dipandang sebagai perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik. Agar hubungan hukum tersebut sah dan mengikat secara hukum, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Salah satu syarat yang paling krusial adalah kecakapan para pihak untuk membuat perikatan. Tanpa kecakapan hukum, perjanjian yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Kecakapan hukum dalam hukum perdata dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, mandiri,

⁹ Mahlil Adriaman et al., *Hukum Perdata* (CV. Gita Lentera, 2024).

dan bertanggung jawab. Kecakapan ini berkaitan erat dengan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum yang mampu memahami, menyadari, dan mempertanggungjawabkan akibat dari tindakan hukum yang dilakukannya. Dalam konteks perjanjian, kecakapan hukum menentukan apakah seseorang dapat secara sah menyatakan kehendaknya dan mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum.

KUH Perdata tidak memberikan definisi eksplisit mengenai kecakapan hukum, namun konsep ini dapat ditarik dari berbagai ketentuan yang mengatur syarat sah perjanjian dan pihak-pihak yang dianggap tidak cakap bertindak. Secara umum, seseorang dianggap cakap hukum apabila ia telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Sebaliknya, anak di bawah umur dan orang-orang tertentu yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu secara mandiri.

Konsep kecakapan hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, terutama kepada pihak-pihak yang secara psikis dan sosial belum mampu memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari perbuatannya. Dalam hal anak-anak, hukum perdata mengakui bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan hukum yang berdampak pada hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, hukum memberikan peran kepada orang tua atau wali sebagai pihak yang mewakili kepentingan anak dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁰

¹⁰ Adriaman et al., *Hukum Perdata* (CV. Gita Lentera, 2024), 12.

Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian diatur secara tegas dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat syarat ini bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah atau setidaknya memiliki cacat hukum.¹¹

Syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif yang berkaitan langsung dengan subjek hukum yang melakukan perjanjian. Kecakapan ini mengharuskan para pihak memiliki kemampuan hukum untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dalam praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak, syarat kecakapan ini sering kali diabaikan. Anak-anak yang belum mencapai usia dewasa secara hukum melakukan perjanjian sewa secara langsung dengan pelaku usaha tanpa peran orang tua atau wali. Secara normatif, kondisi ini menunjukkan bahwa syarat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara sempurna. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai status perjanjian tersebut dan perlindungan hukum bagi anak sebagai pihak yang lemah.

¹¹ Roulinta Y. Sinaga et al., *Hukum Perikatan* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), 24.

Pasal 1330 KUH Perdata secara tegas mengatur pihak-pihak yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang tidak cakap membuat perjanjian adalah anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak di bawah umur secara hukum tidak memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

Penentuan usia dewasa dalam hukum perdata Indonesia pada umumnya merujuk pada usia 21 tahun atau telah menikah. Namun, dalam praktik hukum modern, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak, anak di bawah usia 18 tahun tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Dengan demikian, anak-anak yang berusia sekitar 10 tahun, sebagaimana banyak ditemukan dalam praktik penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang, jelas termasuk dalam kategori tidak cakap bertindak menurut hukum perdata.¹²

Ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan anak secara mutlak, melainkan untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Hukum menyadari bahwa anak-anak belum memiliki kematangan mental dan emosional yang cukup untuk memahami risiko dan konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka lakukan. Oleh karena itu,

¹² Maria Fransiska Owa da Santo et al., *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 41.

hukum mengharuskan adanya peran orang tua atau wali sebagai pihak yang mewakili dan melindungi kepentingan anak dalam perjanjian.

Ketidakpastian hukum ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek keselamatan dan risiko penggunaan skuter listrik oleh anak-anak. Skuter listrik sebagai alat transportasi memiliki potensi bahaya apabila digunakan tanpa pengawasan. Oleh karena itu, perjanjian sewa yang melibatkan anak di bawah umur tidak hanya menimbulkan persoalan keabsahan hukum, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap keselamatan pengguna.¹³

Teori kecakapan hukum menurut KUH Perdata memberikan kerangka normatif yang jelas dalam menilai praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak. Ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUH Perdata menunjukkan bahwa anak-anak tidak memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perjanjian sewa secara mandiri. Dengan demikian, praktik yang berkembang di Alun-Alun Jombang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum ideal (*das sollen*) dan realitas praktik di lapangan (*das sein*).¹⁴

Dengan demikian, pembahasan mengenai kecakapan hukum menurut KUH Perdata tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai subjek hukum yang rentan. Teori ini akan digunakan secara integratif bersama dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 dan prinsip *Maṣlaḥah Mursalah*

¹³ Mahlil Adriaman et al., *Pengantar Hukum Perdata Indonesia* (CV. Gita Lentera, 2024), 19.

¹⁴ I. Gusti Ayu Vhira Indra Sasmita and Putu Devi Yustisia Utami, "Kewenangan Pelaku Usaha Dibawah Umur Dalam Pendaftaran Nomor Induk Berusaha: Kajian Kecakapan Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (October 24, 2025), doi:10.62281/0kbr8d20.

untuk memberikan penilaian yang komprehensif terhadap praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang.

C. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai instrumen penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam *naṣ* Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks muamalah modern, termasuk praktik ekonomi publik seperti penyewaan skuter listrik di ruang terbuka, *Maṣlaḥah Mursalah* menjadi pendekatan metodologis yang relevan untuk menilai apakah suatu praktik layak dibenarkan atau perlu dibatasi demi mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, teori *Maṣlaḥah Mursalah* menjadi pisau analisis penting dalam penelitian ini, khususnya dalam menilai praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang.¹⁵

Secara etimologis, kata *Maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣaḥaḥa* yang berarti baik, bermanfaat, atau membawa kebaikan. Sedangkan secara terminologis, *Maṣlaḥah* dipahami sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat atau mencegah kemudharatan bagi manusia. *Maṣlaḥah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam *nash* sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang, namun sejalan dengan tujuan umum syariat Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Imam al-Ghazali mendefinisikan *Maṣlaḥah* sebagai berikut:

¹⁵ Oemar Moechthar, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum* (Prenada Media, 2020), 52.

المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم

“*Maṣlahah* adalah menjaga tujuan syariat. Tujuan syariat terhadap makhluk ada lima: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.” (Al-Ghazali, al-Mustashfa)¹⁶

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa setiap kebijakan atau praktik muamalah yang mendukung terjaganya lima unsur pokok tersebut dapat dikategorikan sebagai *Maṣlahah*. Sebaliknya, praktik yang berpotensi merusak salah satu unsur tersebut harus dicegah meskipun secara tekstual tidak ditemukan larangan eksplisit dalam *naṣ*.

Maṣlahah Mursalah diterima oleh mayoritas ulama Uṣūl al-Fiqh, terutama mazhab Maliki, sebagai dasar penetapan hukum selama memenuhi kriteria tertentu, yakni: (1) kemaslahatan tersebut nyata dan rasional, (2) bersifat umum, dan (3) tidak bertentangan dengan *naṣ* dan prinsip dasar syariah. Dengan demikian, *Maṣlahah Mursalah* bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan metode penalaran hukum yang tetap berakar pada nilai-nilai dasar Islam.¹⁷

Dalam bidang muamalah, hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan yang luas bagi manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Kaidah fiqh yang terkenal menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

¹⁶ Fajar Rachmadhani, *Ushul Fikih: Prinsip Penalaran dan Konstruksi Hukum Islam* (Penerbit K-Media,), 15.

¹⁷ Imron Rosyadi and Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Muhammadiyah University Press, 2020), 11.

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Kaidah ini menunjukkan bahwa inovasi dalam bidang muamalah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah. Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Ketika suatu praktik muamalah berpotensi menimbulkan mudarat, maka prinsip *Maṣlaḥah Mursalah* berfungsi sebagai instrumen pembatas.¹⁸

Anak-anak dalam hukum Islam dipandang sebagai subjek yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan terhadap anak sejalan dengan Maqāṣid al-Sharī‘ah, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Al-Qur’an secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan anak, baik secara fisik maupun psikis.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.” (QS. Al-Isrā’: 31)

Meskipun ayat tersebut berbicara tentang larangan pembunuhan anak, substansi maknanya menunjukkan kewajiban menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup anak. Prinsip ini dapat diperluas melalui pendekatan

¹⁸ Mohammad Sulthon, “Peranan *Maṣlaḥah Mursalah* Dan *Maṣlaḥah Mulghah* Dalam Pembaruan Hukum Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (June 21, 2022): 59–70, doi:10.15642/alqanun.2022.25.1.570.63

Maṣlaḥah Mursalah untuk mencakup perlindungan anak dari segala bentuk aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka, termasuk dalam aktivitas muamalah.¹⁹

Dalam praktik penyewaan skuter listrik, anak-anak dihadapkan pada risiko kecelakaan dan cedera. Oleh karena itu, meskipun penyewaan tersebut tidak secara eksplisit dilarang oleh *naṣ*, pendekatan *Maṣlaḥah Mursalah* menuntut adanya pembatasan atau pengaturan yang menjamin keselamatan anak sebagai bentuk perlindungan jiwa dan akal.

Salah satu kaidah fiqh yang sangat relevan dalam konteks ini adalah:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa ketika terjadi pertentangan antara manfaat dan potensi mudarat, maka pencegahan mudarat harus menjadi prioritas. Dalam penyewaan skuter listrik, terdapat manfaat berupa hiburan dan aktivitas rekreatif bagi anak-anak, namun juga terdapat potensi mudarat berupa risiko kecelakaan dan kerugian hukum. Berdasarkan kaidah ini, praktik tersebut tidak dapat dinilai semata-mata dari sisi manfaatnya, tetapi harus dilihat dari potensi bahaya yang ditimbulkannya.

Maṣlaḥah Mursalah berfungsi sebagai dasar normatif untuk menilai bahwa praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak tanpa pendampingan wali berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya.

¹⁹ Asiyah and Ghofur, “Kontribusi Metode *Maṣlaḥah Mursalah* Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer.”¹³

Oleh karena itu, pembatasan terhadap praktik tersebut bukanlah bentuk pelarangan tanpa dasar, melainkan upaya untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar sesuai dengan tujuan syariah.²⁰

Dalam praktik di Alun-Alun Jombang, penyewaan skuter listrik kepada anak-anak dilakukan secara langsung tanpa mekanisme perlindungan hukum yang jelas. Tidak terdapat pengawasan yang memadai, baik dari orang tua maupun dari pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip *Maṣlahah*, karena keselamatan dan kepentingan terbaik anak belum menjadi pertimbangan utama dalam praktik tersebut.

Maṣlahah Mursalah memberikan justifikasi normatif untuk menilai bahwa praktik tersebut perlu ditinjau ulang dan diatur secara lebih ketat. Pengaturan seperti batas usia penyewa, kewajiban pendampingan orang tua, dan standar keselamatan merupakan bentuk penerapan *Maṣlahah Mursalah* dalam muamalah publik. Tujuan dari pengaturan tersebut bukan untuk menghambat aktivitas ekonomi, melainkan untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan perlindungan yang diajarkan oleh Islam.

Dengan demikian, teori *Maṣlahah Mursalah* tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis normatif, tetapi juga sebagai landasan etis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. Dalam penelitian ini, *Maṣlahah Mursalah* akan digunakan untuk menilai apakah praktik penyewaan skuter listrik kepada

²⁰ Zainal Ach zainal Anshari, "Syariah Fintech Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*," *Media Mahardhika* 22, no. 1 (September 29, 2023): 21–27, doi:10.29062/mahardhika.v22i1.612.22

anak-anak di Alun-Alun Jombang sejalan dengan tujuan syariah atau justru bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan pencegahan mudarat.

Melalui pendekatan *Maṣlahah Mursalah*, dapat ditegaskan bahwa praktik muamalah yang melibatkan anak-anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan kehati-hatian. Meskipun akad ijarah pada dasarnya diperbolehkan dan penyewaan skuter listrik dapat memberikan manfaat rekreatif, namun keterlibatan anak-anak sebagai pihak penyewa tanpa pendampingan wali menimbulkan persoalan kemaslahatan yang serius. Oleh karena itu, *Maṣlahah Mursalah* mengarahkan pada kesimpulan bahwa praktik tersebut perlu dibatasi atau diatur agar tidak menimbulkan mudarat.²¹

Dengan demikian, teori *Maṣlahah Mursalah* menjadi penghubung penting antara ketentuan normatif Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 dan teori kecakapan hukum menurut KUH Perdata. Ketiganya membentuk satu kesatuan analisis yang saling melengkapi dalam menilai praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang secara komprehensif dan berkeadilan.

²¹ Zaenol Hasan, "Teori *Maṣlahah* Dalam Ekonomi Islam : (Fikih Muamalah)," *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 4, no. 2 (December 28, 2022): 65–81, doi:10.55606/ai.v4i2.379.74

BAB III

PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK

DI ALUN – ALUN JOMBANG

A. Gambaran Umum Penyewaan Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang

Alun-Alun Jombang merupakan salah satu ruang publik strategis yang memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Jombang. Sebagai ruang terbuka hijau yang terletak di pusat kota, Alun-Alun Jombang tidak hanya berfungsi sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai ruang sosial yang menjadi titik pertemuan berbagai aktivitas masyarakat. Keberadaan alun-alun ini merepresentasikan ruang publik yang bersifat inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat mengaksesnya tanpa batasan usia, status sosial, maupun latar belakang ekonomi.¹

Dalam konteks penelitian ini, Alun-Alun Jombang memiliki signifikansi khusus karena menjadi lokasi berkembangnya praktik penyewaan skuter listrik yang melibatkan anak-anak sebagai pengguna utama jasa, sehingga menjadikannya relevan untuk dikaji secara empiris dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hukum perdata, dan prinsip *Maṣlaḥah Mursalah*.

Secara fungsional, Alun-Alun Jombang dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana rekreasi, olahraga, interaksi sosial, dan kegiatan keluarga. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, aktivitas masyarakat di alun-alun meningkat secara signifikan pada waktu sore hari, akhir

¹ “Alun-Alun Jombang (@alun_alun_kota_jombang) • Instagram Photos and Videos.”

pekan, dan hari libur nasional maupun libur sekolah. Pada waktu-waktu tersebut, Alun-Alun Jombang dipadati oleh keluarga yang membawa anak-anak untuk bermain, berjalan-jalan, dan menikmati suasana ruang terbuka. Anak-anak menjadi kelompok dominan yang memanfaatkan fasilitas dan ruang di alun-alun, baik untuk bermain secara bebas maupun menggunakan berbagai wahana permainan yang disediakan oleh pelaku usaha informal.

Intensitas kunjungan masyarakat yang tinggi, khususnya dari kalangan keluarga dan anak-anak, menciptakan ruang ekonomi yang subur bagi tumbuhnya berbagai bentuk aktivitas ekonomi informal. Berdasarkan pengamatan lapangan, di sekitar Alun-Alun Jombang terdapat beragam pedagang kaki lima, penyedia jajanan anak, penyewaan mainan, hingga jasa hiburan berbasis teknologi sederhana. Aktivitas ekonomi ini tumbuh secara organik sebagai respons terhadap kebutuhan rekreasi masyarakat, tanpa perencanaan tata kelola yang terstruktur dan tanpa pengawasan hukum yang ketat dari pemerintah daerah. Dalam konteks inilah, praktik penyewaan skuter listrik muncul sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi baru yang cukup diminati oleh pengunjung, khususnya anak-anak.²

Penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang berkembang sebagai bentuk hiburan modern yang memadukan unsur teknologi, permainan, dan mobilitas. Skuter listrik dipandang sebagai wahana bermain yang menarik karena memberikan pengalaman berbeda dibandingkan permainan

² Dinas Kominfo Jombang, "https://www.jombangkab.go.id/," accessed January 10, 2026, <https://www.jombangkab.go.id/beranda>.

konvensional. Berdasarkan hasil observasi, skuter listrik disewakan di area terbuka alun-alun tanpa lintasan khusus dan tanpa pembatas fisik yang memadai antara area bermain anak dan area lalu-lalang pengunjung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik penyewaan skuter listrik berlangsung dalam ruang publik terbuka dengan tingkat pengawasan yang terbatas dan potensi risiko yang relatif tinggi, khususnya bagi anak-anak.

Gambar 1. Penyewaan Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang



Sumber: Observasi dan Dokumentasi Penyewaan Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang Oleh Peneliti³

Usaha penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang pada umumnya didirikan oleh pelaku usaha perorangan dengan latar belakang ekonomi

³ Lina Mega, “Dokumentasi Lapangan Penyewaan Skuter Listrik Di Alun-Alun Jombang.”,

menengah ke bawah. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pelaku usaha, latar belakang berdirinya usaha ini berawal dari pengamatan terhadap ramainya pengunjung alun-alun dan minimnya wahana bermain berbasis teknologi untuk anak-anak. Pelaku usaha melihat peluang ekonomi dari kondisi tersebut dan memutuskan untuk membuka usaha penyewaan skuter listrik sebagai sarana hiburan alternatif. Keputusan mendirikan usaha ini lebih didorong oleh pertimbangan ekonomi praktis daripada pemahaman terhadap aspek hukum atau regulasi yang mengatur transaksi sewa-menyewa, khususnya yang melibatkan anak-anak.

Dari sisi operasional, usaha penyewaan skuter listrik dijalankan secara sederhana dan informal. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah unit skuter listrik yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha berkisar antara lima hingga tujuh unit. Skuter tersebut dioperasikan setiap hari, terutama pada sore hingga malam hari, dengan sistem penyewaan berbasis waktu. Penyewa diberikan waktu bermain selama 15 menit untuk setiap sesi, dengan tarif sebesar Rp20.000 yang dibayarkan setelah waktu bermain berakhir. Penentuan waktu bermain dilakukan dengan bantuan alat timer atau alarm yang terpasang pada skuter, sehingga ketika waktu habis, anak-anak diharapkan mengembalikan skuter kepada pelaku usaha.⁴

Dalam praktiknya, tidak terdapat perjanjian tertulis atau kontrak formal antara pelaku usaha dan penyewa. Transaksi berlangsung secara lisan dan spontan, dengan kesepakatan yang dibangun berdasarkan kebiasaan dan

⁴ Lina Mega, "Observasi Penyewaan Skuter Listrik Di Alun-Alun Jombang," January 5, 2026.

kepercayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akad ijarah yang terjadi bersifat implisit dan tidak didukung oleh mekanisme hukum formal. Hal ini menjadi penting untuk dicermati, mengingat subjek utama transaksi adalah anak-anak yang secara hukum belum memiliki kecakapan bertindak secara penuh.

Sasaran utama pengguna jasa penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang adalah anak-anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, mayoritas penyewa merupakan anak-anak berusia sekitar 7 hingga 10 tahun. Pelaku usaha menyebutkan bahwa skuter listrik hanya diperuntukkan bagi anak-anak di bawah usia 10 tahun, dengan alasan keamanan dan kemudahan pengendalian. Namun demikian, batasan usia tersebut tidak diiringi dengan mekanisme verifikasi usia yang jelas, sehingga penerapannya sangat bergantung pada penilaian subjektif pelaku usaha. Anak-anak yang datang dan menunjukkan minat untuk menyewa skuter listrik umumnya langsung dilayani tanpa pemeriksaan lebih lanjut.⁵

Subjek penelitian dalam skripsi ini terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu pelaku usaha penyewaan skuter listrik, anak-anak sebagai pengguna jasa, dan orang tua sebagai wali anak. Pelaku usaha berperan sebagai penyedia jasa penyewaan skuter listrik dan penerima pembayaran sewa. Dalam perspektif hukum Islam, pelaku usaha dapat diposisikan sebagai *mu'jir* dalam akad ijarah. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep akad ijarah dan aspek kecakapan hukum, serta lebih

⁵ Pak A Pak A, Wawancara Dengan Pelaku Usaha Penyewaan Skuter Listrik Alun-Alun Jombang Pak A,

memandang transaksi penyewaan sebagai aktivitas ekonomi biasa yang bersifat hiburan.

Anak-anak sebagai pengguna jasa penyewaan skuter listrik merupakan subjek utama dalam praktik transaksi ini. Berdasarkan hasil wawancara, anak-anak menyewa skuter listrik dengan motivasi utama untuk bermain dan bersenang-senang. Sebagian anak menyewa atas keinginan sendiri, sementara sebagian lainnya memperoleh izin dari orang tua sebelum bermain. Meskipun anak-anak menyadari adanya risiko seperti jatuh atau kecelakaan, pemahaman mereka mengenai tanggung jawab hukum dan konsekuensi akad masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum memiliki kecakapan hukum yang memadai untuk melakukan transaksi sewa-menyewa secara mandiri.

Orang tua berperan sebagai wali yang secara hukum dan moral bertanggung jawab atas aktivitas anak-anak mereka. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar orang tua tidak mendampingi anak secara langsung ketika anak menggunakan skuter listrik, melainkan hanya memantau dari kejauhan. Orang tua cenderung mempercayakan anak untuk bermain secara mandiri, dengan asumsi bahwa risiko dapat dikendalikan. Namun demikian, orang tua menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan skuter yang melibatkan anak mereka. Sikap ini

menunjukkan adanya kesadaran moral, meskipun belum diiringi dengan pemahaman hukum yang komprehensif.⁶

Untuk memperjelas gambaran empiris subjek penelitian, berikut disajikan tabel deskriptif berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan:

Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian

Subjek Penelitian	Peran dalam Praktik	Karakteristik Utama
Pelaku Usaha	<i>Mu'jir</i> (penyedia jasa)	Usaha informal, kontrak lisan, pemahaman hukum terbatas
Anak-anak	<i>Musta'jir</i> (penyewa)	Usia 7–10 tahun, motivasi bermain, belum cakap hukum
Orang Tua	Wali anak	Pendampingan tidak langsung, kesadaran risiko ada

Sumber : Hasil Wawancara dan Observasi dengan Subjek Penelitian

Selain wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan dokumentasi lapangan berupa foto aktivitas penyewaan skuter listrik, kondisi area bermain, serta interaksi antara pelaku usaha, anak-anak, dan orang tua. Dokumentasi ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat paparan empiris dan memberikan gambaran visual mengenai praktik penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang. Keberadaan dokumentasi ini menunjukkan bahwa praktik

⁶ Ibu K Ibu K, Wawancara dengan Orang Tua Anak Anak Penyewa Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang Ibu K, January 5, 2026.

tersebut benar-benar berlangsung secara nyata dan berkelanjutan di ruang publik terbuka.⁷

Berdasarkan keseluruhan paparan di atas, dapat ditegaskan bahwa praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang berlangsung dalam konteks ruang publik terbuka dengan pengawasan yang terbatas, mekanisme transaksi yang sederhana, dan keterlibatan anak-anak sebagai subjek utama akad.

Kondisi empiris ini menjadi pijakan penting untuk analisis hukum pada subbab selanjutnya, khususnya dalam menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan akad ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, kecakapan hukum menurut KUH Perdata, serta prinsip *Maṣlaḥah Mursalah* dalam perlindungan anak dan muamalah publik.

B. Mekanisme dan Praktik Penyewaan Skuter Listrik kepada Anak-Anak di Alun-Alun Jombang

Subbab ini menyajikan paparan data empiris mengenai praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang sebagaimana berlangsung di lapangan. Paparan data disusun berdasarkan hasil observasi langsung, wawancara mendalam dengan pelaku usaha, orang tua, dan anak-anak sebagai pengguna jasa, serta dokumentasi lapangan yang diperoleh peneliti. Penyajian data dalam subbab ini bersifat deskriptif dan objektif, tanpa disertai penilaian hukum, sebagai dasar untuk analisis pada bab selanjutnya.

⁷ Wawancara dengan Anak Anak Penyewa Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang, January 5, 2026.

1. Mekanisme Penyewaan Skuter Listrik

Berdasarkan hasil observasi lapangan, mekanisme penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang berlangsung secara sederhana dan tidak formal. Proses penyewaan dimulai ketika anak-anak mendatangi lokasi penyewaan skuter listrik yang biasanya berada di area terbuka alun-alun.⁸ Skuter listrik dipajang di area yang mudah terlihat oleh pengunjung, sehingga menarik perhatian anak-anak yang sedang bermain atau berjalan bersama orang tua mereka. Tidak terdapat loket resmi atau bangunan permanen sebagai tempat usaha, melainkan hanya area terbuka dengan pengawasan langsung dari pelaku usaha.

Proses peminjaman dilakukan secara langsung dan spontan tanpa adanya prosedur administratif. Anak-anak cukup menyampaikan keinginan secara lisan kepada pelaku usaha, kemudian skuter langsung diberikan untuk digunakan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pelaku usaha:

“Untuk penyewaan skuter listrik itu ada batas waktu, jadi di depan itu ada timer alarm yang menandakan waktu bermainnya habis, waktunya hanya 15 menit, dan untuk pembayarannya selesai bermain harganya 20 ribu.” (Wawancara dengan Pelaku Usaha).⁹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme utama yang digunakan bukan berbasis administrasi formal, melainkan berbasis praktik langsung dan kesepakatan sederhana.

⁸ Mega, “Dokumentasi Lapangan Penyewaan Skuter Listrik Di Alun-Alun Jombang.”

⁹ Pak A, “Wawancara Dengan Pelaku Usaha Penyewaan Skuter Listrik Alun-Alun Jombang Pak A.”

Pengembalian skuter dilakukan setelah waktu sewa berakhir, yang ditandai dengan bunyi alarm dari timer. Sistem ini menjadi alat kontrol utama dalam pengelolaan durasi penggunaan. Anak-anak memahami bahwa bunyi alarm menandakan waktu bermain telah selesai, sebagaimana dikonfirmasi oleh salah satu anak:

“Iya di jelaskan untuk melajukan skuternya dan di jelaskan batas waktunya.” (Wawancara Anak)

Pembayaran dilakukan setelah penggunaan selesai, dengan tarif sebesar Rp20.000 untuk durasi 15 menit. Sistem pembayaran ini fleksibel dan tidak disertai bukti transaksi tertulis. Pengembalian skuter listrik dilakukan setelah waktu sewa berakhir. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha menerapkan sistem pembatasan waktu bermain menggunakan alat timer atau alarm yang terpasang pada skuter. Waktu sewa ditetapkan selama 15 menit untuk setiap sesi permainan. Ketika waktu tersebut habis, alarm akan berbunyi sebagai tanda bahwa masa sewa telah berakhir. Anak-anak kemudian diarahkan untuk mengembalikan skuter kepada pelaku usaha. Proses pengembalian ini berlangsung tanpa pemeriksaan kondisi skuter secara formal, kecuali apabila terdapat kerusakan yang tampak secara kasat mata.

Sistem pembatasan waktu dengan timer menjadi mekanisme utama dalam pengaturan durasi sewa. Berdasarkan observasi, sistem ini dianggap praktis oleh pelaku usaha karena dapat mengatur pergantian pengguna skuter secara cepat dan efisien. Anak-anak juga relatif memahami bahwa

bunyi alarm menandakan waktu bermain telah selesai. Namun demikian, tidak terdapat fleksibilitas waktu yang diatur secara tertulis, sehingga pengelolaan durasi bermain sepenuhnya bergantung pada kebijakan pelaku usaha.

Terkait sistem pembayaran, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, biaya sewa skuter listrik ditetapkan sebesar Rp20.000 untuk satu sesi permainan selama 15 menit. Pembayaran dilakukan setelah anak selesai bermain dan mengembalikan skuter. Sistem pembayaran setelah bermain ini diterapkan untuk memudahkan anak-anak dan orang tua, serta untuk menghindari konflik apabila anak membatalkan permainan sebelum menggunakan skuter. Pembayaran dilakukan secara tunai dan diserahkan langsung kepada pelaku usaha, tanpa bukti pembayaran tertulis.¹⁰

Untuk memperjelas mekanisme penyewaan, berikut disajikan tabel deskriptif mengenai alur penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang:

Tabel 2. Mekanisme Penyewaan Skuter Listrik
di Alun-Alun Jombang

Tahapan	Deskripsi Praktik di Lapangan
Peminjaman	Anak meminta skuter secara lisan
Penggunaan	Bermain selama 15 menit
Pembatasan Waktu	Timer/alarm pada skuter

¹⁰ Ibu Susi Ibu Susi, Wawancara dengan Wali Anak Anak Penyewa Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang Ibu Susi, January 5, 2026.

Pengembalian	Setelah alarm berbunyi
Pembayaran	Rp20.000 setelah bermain

Sumber: Pelaku Usaha Penyewaan Skuter Listrik

2. Pelaksanaan Transaksi antara Pelaku Usaha dan Anak-Anak

Dalam praktiknya, transaksi penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang sebagian besar dilakukan secara langsung antara pelaku usaha dan anak-anak sebagai pengguna jasa. Berdasarkan hasil wawancara, anak-anak tidak hanya berperan sebagai pengguna skuter, tetapi juga sering kali menjadi pihak yang secara aktif melakukan komunikasi transaksi, seperti meminta skuter, menerima penjelasan singkat, hingga menyerahkan pembayaran sewa.¹¹

Pola transaksi langsung ini terlihat jelas ketika anak-anak datang sendiri ke area penyewaan tanpa didampingi orang tua secara dekat. Anak menyampaikan keinginannya untuk menyewa skuter, pelaku usaha menyerahkan skuter, dan setelah selesai bermain anak mengembalikan skuter serta melakukan pembayaran. Dalam kondisi tertentu, orang tua hanya mengamati dari kejauhan tanpa terlibat langsung dalam proses transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki peran aktif dalam praktik sewa-menyewa, meskipun secara hukum mereka masih berada di bawah tanggung jawab wali.

¹¹ Mas Andi Mas Andi, "Wawancara Dengan Wali Anak Anak Penyewa Skuter Listrik Mas Andi," January 5, 2026.

Pembayaran sewa dalam praktiknya dilakukan dengan dua pola. Pertama, pembayaran dilakukan oleh orang tua, terutama ketika orang tua mendampingi anak sejak awal. Dalam pola ini, orang tua menyerahkan uang sewa kepada pelaku usaha setelah anak selesai bermain. Kedua, pembayaran dilakukan langsung oleh anak, khususnya ketika anak datang bersama teman-temannya atau ketika orang tua memberikan uang kepada anak untuk membayar sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua dan anak, pola pembayaran oleh anak cukup sering terjadi, terutama pada saat hari libur atau akhir pekan.¹²

Dalam keseluruhan praktik transaksi tersebut, tidak terdapat akad tertulis maupun pernyataan ijab qabul yang dinyatakan secara eksplisit. Kesepakatan antara pelaku usaha dan penyewa terjadi secara implisit melalui tindakan, seperti penyerahan skuter dan penerimaan pembayaran. Tidak ada kalimat perjanjian tertentu yang diucapkan secara formal, baik oleh pelaku usaha maupun oleh penyewa. Kondisi ini menunjukkan bahwa transaksi penyewaan skuter listrik berlangsung dalam bentuk kesepakatan lisan dan kebiasaan (*urf*) yang berkembang di masyarakat.

Dokumentasi wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa praktik transaksi semacam ini dianggap wajar oleh para pihak. Pelaku usaha menganggap bahwa selama anak bermain dan membayar, transaksi telah selesai. Anak-anak dan orang tua juga tidak mempersoalkan bentuk akad yang terjadi, karena aktivitas tersebut dipandang sebagai

¹² Mas Andi, "Wawancara Dengan Wali Anak Anak Penyewa Skuter Listrik Mas Andi."

hiburan semata. Namun, kondisi ini menjadi penting untuk dicatat sebagai data empiris mengenai bagaimana praktik muamalah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

3. Keterlibatan dan Peran Orang Tua dalam Praktik Penyewaan

Keterlibatan orang tua dalam praktik penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang umumnya bersifat tidak langsung. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar orang tua tidak mendampingi anak secara penuh selama anak bermain skuter. Orang tua cenderung berada di sekitar area alun-alun, duduk di bangku taman atau berjalan-jalan, sambil sesekali memperhatikan anak dari kejauhan. Pendampingan semacam ini dilakukan dengan asumsi bahwa anak dapat bermain secara mandiri dan bahwa risiko dapat dikendalikan.¹³

Dalam beberapa kasus, orang tua terlibat langsung dalam pembayaran sewa skuter. Pola ini biasanya terjadi ketika orang tua berada dekat dengan anak saat proses penyewaan. Orang tua menyerahkan uang sewa kepada pelaku usaha setelah anak selesai bermain. Namun demikian, keterlibatan orang tua dalam proses pembayaran tidak selalu disertai dengan komunikasi mengenai aturan penggunaan atau risiko bermain skuter. Orang tua mengaku tidak mendapatkan penjelasan khusus dari pelaku usaha terkait aspek keselamatan atau tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan.

¹³ Mbak E Mbak E, Wawancara dengan Wali Anak Penyewa Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang Mbak E, January 5, 2026.

Sikap orang tua terhadap risiko dan tanggung jawab menunjukkan adanya kesadaran moral, meskipun belum diiringi dengan pemahaman hukum yang mendalam. Berdasarkan hasil wawancara, orang tua menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan skuter atau kecelakaan yang disebabkan oleh anak mereka. Orang tua juga menyatakan kekhawatiran terhadap potensi kecelakaan, namun tetap mengizinkan anak bermain sebagai bentuk hiburan dan kebahagiaan anak.¹⁴

Terkait perlindungan hukum, sebagian besar orang tua menyatakan setuju apabila ke depan diperlukan aturan atau pengawasan dari pemerintah daerah. Orang tua menganggap bahwa pengaturan usia, pendampingan, dan standar keselamatan penting untuk melindungi anak-anak. Pernyataan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas dalam praktik penyewaan skuter listrik di ruang publik.

4. Batasan Usia dan Aturan Penggunaan Skuter

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, terdapat ketentuan tidak tertulis mengenai batasan usia penyewa skuter listrik, yaitu anak-anak di bawah usia 10 tahun. Pelaku usaha menyatakan bahwa skuter listrik hanya diperuntukkan bagi anak-anak dengan pertimbangan keamanan dan kemampuan mengendalikan skuter. Namun demikian,

¹⁴ Mega, "Dokumentasi Lapangan Penyewaan Skuter Listrik Di Alun-Alun Jombang."

ketentuan usia ini bersifat informal dan tidak dituangkan dalam aturan tertulis atau papan pengumuman.¹⁵

Pelaku usaha menetapkan batasan usia secara informal, yaitu hanya untuk anak-anak di bawah 10 tahun. Hal ini ditegaskan dalam wawancara:

“Hanya bisa dimainkan oleh anak-anak di bawah usia 10 tahun.”

(Wawancara Pelaku Usaha).

Namun, batasan tersebut tidak disertai dengan verifikasi formal. Pelaku usaha hanya mengandalkan penilaian visual terhadap anak. Tidak ada pemeriksaan identitas atau konfirmasi usia kepada orang tua. Terkait aturan penggunaan, pelaku usaha memberikan penjelasan singkat sebelum anak menggunakan skuter. Penjelasan ini terbatas pada cara penggunaan dan durasi waktu. Anak-anak mengonfirmasi hal tersebut:

“Iya di jelaskan.” (Wawancara Anak).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak-anak, mereka mengingat bahwa pelaku usaha menjelaskan batas waktu bermain dan cara mengoperasikan skuter, namun tidak memberikan penjelasan mendalam mengenai risiko atau tindakan pencegahan kecelakaan.

Untuk merangkum praktik batasan usia dan aturan penggunaan, berikut disajikan tabel deskriptif:

¹⁵ Pak A, “Wawancara Dengan Pelaku Usaha Penyewaan Skuter Listrik Alun-Alun Jombang Pak A.”

Tabel 3. Batasan Usia dan Aturan Penggunaan

Aspek	Praktik di Lapangan
Batasan Usia	Di bawah 10 tahun (informal)
Verifikasi Usia	Tidak ada
Aturan Penggunaan	Penjelasan singkat lisan
Standar Keselamatan	Tidak tertulis

Sumber : Wawancara dengan Pelaku Usaha dan Penyewa Skuter Listrik¹⁶

Secara keseluruhan, paparan data dalam subbab ini menunjukkan bahwa praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang dilakukan secara sederhana, informal, dan berorientasi pada hiburan. Anak-anak berperan sebagai aktor aktif dalam transaksi, orang tua terlibat secara terbatas, dan pelaku usaha menjalankan usaha berdasarkan kebiasaan tanpa kerangka hukum formal. Fakta-fakta empiris ini menjadi dasar penting untuk analisis hukum pada bab berikutnya, khususnya dalam menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan akad ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, kecakapan hukum menurut KUH Perdata, serta prinsip *Maṣlaḥah Mursalah* dalam perlindungan anak.

¹⁶ Pak A, “Wawancara Dengan Pelaku Usaha Penyewaan Skuter Listrik Alun-Alun Jombang Pak A.”

C. Persepsi dan Kesadaran Hukum Para Pihak dalam Praktik Penyewaan Skuter Listrik

Subbab ini menguraikan persepsi, pandangan, dan tingkat kesadaran hukum para pihak yang terlibat dalam praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang. Paparan ini disusun berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pelaku usaha penyewaan skuter listrik, orang tua atau wali anak, serta anak-anak sebagai pengguna jasa. Persepsi para pihak menjadi data penting untuk melihat bagaimana praktik muamalah tersebut dipahami secara subjektif oleh pelaku di lapangan, sekaligus untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara praktik sosial dengan norma hukum yang berlaku.¹⁷

Dalam penelitian ini, subjek penelitian terdiri atas dua orang pelaku usaha penyewaan skuter listrik, yaitu Pak A dan Ibu S; dua orang anak sebagai penyewa skuter listrik; serta tiga orang wali/orang tua anak, yaitu Ibu K, Mbak P, Mas Angga, dan Mbak E. Seluruh wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan didokumentasikan dalam bentuk catatan lapangan dan rekaman wawancara.

1. Pandangan Pelaku Usaha terhadap Aspek Hukum dan Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha penyewaan skuter listrik, yaitu Pak A dan Ibu S, dapat diketahui bahwa pemahaman mereka terhadap aspek hukum dalam praktik penyewaan masih bersifat umum dan belum terstruktur. Pelaku usaha memandang kegiatan

¹⁷ Ami, *Jombang* (GUEPEDIA, 2022).

penyewaan skuter listrik sebagai bentuk usaha hiburan sederhana yang bertujuan untuk memberikan kesenangan kepada anak-anak yang berkunjung ke Alun-Alun Jombang. Perspektif ini sangat mempengaruhi cara pelaku usaha memahami tanggung jawab dan risiko hukum yang mungkin timbul.

Pak A menjelaskan bahwa ide usaha penyewaan skuter listrik muncul dari pengamatannya terhadap ramainya pengunjung alun-alun, khususnya keluarga yang membawa anak-anak. Menurutnya, skuter listrik hanyalah sarana bermain yang relatif aman dan menyenangkan bagi anak. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ibu S yang menyatakan bahwa usaha ini dijalankan sebagai alternatif pekerjaan dan difokuskan pada aspek hiburan, bukan sebagai aktivitas ekonomi yang kompleks dengan konsekuensi hukum yang besar.¹⁸

Dalam hal risiko kecelakaan, kedua pelaku usaha menyatakan bahwa hingga saat wawancara dilakukan, belum pernah terjadi kecelakaan serius yang melibatkan anak-anak. Oleh karena itu, risiko kecelakaan dipahami sebagai sesuatu yang bersifat kemungkinan, bukan kepastian. Ketika ditanya mengenai tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan, pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka “mengetahui risikonya”, namun tidak menjelaskan secara rinci mekanisme tanggung jawab atau bentuk perlindungan yang disiapkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa

¹⁸ Pak S. Pak S, “Wawancara Dengan Pelaku Usaha Penyewaan Skuter Listrik Pak S,” January 5, 2026.

kesadaran terhadap risiko ada, tetapi belum diikuti dengan perencanaan tanggung jawab yang jelas.

Selain itu, pelaku usaha juga tidak menyebutkan adanya pertimbangan hukum syariah maupun hukum perdata dalam menjalankan usaha penyewaan skuter listrik. Ketika ditanya mengenai aspek hukum, jawaban yang muncul lebih menekankan pada anggapan bahwa usaha tersebut sekadar hiburan anak-anak di ruang publik. Tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa pelaku usaha memahami konsep akad, kecakapan hukum, atau tanggung jawab hukum secara normatif. Dengan demikian, kesadaran hukum pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai kesadaran praktis dan intuitif, bukan kesadaran hukum yang berbasis aturan.¹⁹

2. Pandangan Orang Tua terhadap Keselamatan dan Tanggung Jawab Anak

Pandangan orang tua atau wali anak merupakan elemen penting dalam praktik penyewaan skuter listrik, mengingat anak-anak secara sosial dan hukum masih berada di bawah tanggung jawab orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu K, Mbak P, Mas Angga, dan Mbak E, dapat diketahui bahwa orang tua memiliki tingkat kekhawatiran yang cukup tinggi terhadap risiko kecelakaan yang mungkin dialami anak saat menggunakan skuter listrik.

¹⁹ Pak A, "Wawancara Dengan Pelaku Usaha Penyewaan Skuter Listrik Alun-Alun Jombang Pak A."

Sebagian besar orang tua menyatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya merasa aman apabila anak bermain skuter listrik tanpa pengawasan. Meskipun demikian, orang tua tetap mengizinkan anak bermain dengan alasan untuk memberikan hiburan dan kebahagiaan bagi anak, terutama pada waktu libur atau akhir pekan. Pendampingan yang dilakukan oleh orang tua umumnya bersifat tidak langsung, yaitu dengan mengawasi dari kejauhan sambil melakukan aktivitas lain di area alun-alun.

Dalam hal tanggung jawab, orang tua menunjukkan sikap yang cukup jelas. Seluruh orang tua yang diwawancarai menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan skuter atau kecelakaan yang disebabkan oleh anak mereka. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran moral dan sosial bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengawasi anak dalam aktivitas bermain, termasuk aktivitas yang melibatkan transaksi ekonomi.²⁰

Namun demikian, orang tua mengaku tidak mendapatkan penjelasan khusus dari pelaku usaha mengenai aturan penggunaan atau risiko skuter listrik. Hal ini menyebabkan orang tua tidak memiliki informasi yang cukup mengenai standar keselamatan atau prosedur apabila terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, kekhawatiran orang tua cenderung

²⁰ Ibu K, Wawancara dengan Orang Tua Anak Anak Penyewa Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang Ibu K.

bersifat asumptif dan didasarkan pada pengalaman pribadi, bukan pada informasi resmi atau aturan tertulis.

Terkait perlunya pengaturan, seluruh orang tua menyatakan dukungannya terhadap adanya aturan atau pengawasan dari pemerintah daerah. Orang tua berpendapat bahwa pengaturan usia, kewajiban pendampingan, dan standar keselamatan akan membantu mengurangi risiko kecelakaan dan memberikan rasa aman bagi anak-anak. Dukungan ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum, meskipun belum memahami secara detail bentuk pengaturan yang diperlukan.

3. Pandangan Anak-Anak terhadap Keamanan dan Tanggung Jawab

Pandangan anak-anak sebagai pengguna langsung skuter listrik memberikan gambaran unik mengenai bagaimana praktik penyewaan dipahami dari sudut pandang subjek utama transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua anak penyewa skuter listrik, dapat diketahui bahwa anak-anak memiliki kesadaran dasar mengenai risiko penggunaan skuter, meskipun pemahaman tersebut masih bersifat sederhana.²¹

Anak-anak menyatakan bahwa mereka menyewa skuter listrik pada waktu tertentu, seperti hari Minggu atau saat liburan sekolah. Keputusan untuk bermain skuter umumnya berasal dari keinginan sendiri, meskipun tetap didahului dengan izin orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa anak-

²¹ Wawancara dengan Anak Anak Penyewa Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang.

anak memiliki peran aktif dalam memilih aktivitas bermain, tetapi masih bergantung pada persetujuan wali.

Dalam hal keamanan, anak-anak mengakui bahwa mereka pernah merasa takut, terutama pada saat pertama kali menggunakan skuter. Salah satu anak menyatakan pernah merasa takut di awal bermain, sementara anak lainnya merasa lebih percaya diri karena sudah terbiasa mengendarai sepeda. Namun demikian, ketika ditanya apakah bermain skuter listrik aman dilakukan tanpa orang tua, kedua anak secara tegas menjawab bahwa hal tersebut tidak aman. Jawaban ini menunjukkan adanya kesadaran intuitif bahwa keberadaan orang dewasa penting untuk menjaga keamanan.²²

Gambar 2. Anak Anak Bermain Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang



Sumber: Observasi dan Dokumentasi Peneliti

²² “Wawancara Dengan Anak Anak Penyewa Skuter Listrik Di Alun Alun Jombang.”

Terkait tanggung jawab, anak-anak menunjukkan ketergantungan penuh kepada orang tua. Ketika ditanya siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan, anak-anak menjawab bahwa mereka tidak tahu atau menyebut orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum memiliki pemahaman mengenai tanggung jawab hukum, dan secara psikologis masih menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada orang tua.²³

Untuk memudahkan pemahaman, berikut disajikan tabel ringkasan persepsi dan kesadaran hukum para pihak berdasarkan hasil wawancara:

Tabel 4. Persepsi dan Kesadaran Hukum Para Pihak

Subjek	Persepsi Utama	Kesadaran Hukum
Pelaku Usaha	Usaha sebagai hiburan	Intuitif, non-normatif
Orang Tua	Khawatir risiko, siap tanggung jawab	Moral-sosial
Anak-Anak	Bermain menyenangkan tapi berisiko	Bergantung pada orang tua

Sumber: Wawancara dan Observasi dengan Pelaku Usaha dan Customer

Dokumentasi wawancara dan observasi lapangan yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa seluruh persepsi tersebut terbentuk dari pengalaman langsung para pihak, bukan dari pemahaman hukum formal.

²³ Mega, "Dokumentasi Lapangan Penyewaan Skuter Listrik Di Alun-Alun Jombang."

Secara keseluruhan, paparan data dalam subbab ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum para pihak dalam praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang masih bersifat intuitif dan belum normatif. Pelaku usaha memandang usaha sebagai hiburan tanpa mempertimbangkan aspek hukum secara eksplisit, orang tua memiliki kesadaran moral tetapi minim informasi hukum, dan anak-anak sepenuhnya bergantung pada orang tua dalam hal tanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara praktik sosial dan norma hukum, yang akan dianalisis lebih lanjut pada bab berikutnya dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, KUH Perdata, dan prinsip *Maṣlaḥah Mursalah*.²⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁴ Mega, "Observasi Penyewaan Skuter Listrik Di Alun-Alun Jombang."

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP

PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK UNTUK ANAK – ANAK DI

ALUN-ALUN JOMBANG

A. Analisis Praktik Penyewaan Skuter Listrik kepada Anak-Anak Menurut Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017

Subbab ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang berdasarkan perspektif akad ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Analisis ini menjadi penting karena Fatwa DSN-MUI merupakan pedoman normatif utama dalam praktik muamalah kontemporer di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan transaksi sewa-menyewa (ijarah). Dengan menggunakan data empiris yang telah dipaparkan pada Bab III, subbab ini berupaya menjawab rumusan masalah pertama, yakni apakah praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan akad ijarah menurut hukum ekonomi syariah.¹

1. Kualifikasi Akad dalam Praktik Penyewaan Skuter Listrik

Dalam perspektif fiqh muamalah, suatu transaksi ekonomi dapat dikualifikasikan sebagai akad ijarah apabila terdapat pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa disertai pemindahan kepemilikan barang tersebut. Fatwa DSN-MUI No.

¹ Mega, “*Dokumentasi Lapangan Penyewaan Skuter Listrik Di Alun-Alun Jombang.*”

112/DSN-MUI/IX/2017 secara tegas mendefinisikan akad ijarah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah*, tanpa memindahkan kepemilikan barang yang disewakan.²

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, praktik penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan definisi tersebut. Pelaku usaha menyediakan unit skuter listrik yang dapat digunakan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu, yakni selama 15 menit, dengan imbalan berupa pembayaran sebesar Rp20.000 per sesi. Setelah waktu penggunaan berakhir, skuter dikembalikan kepada pelaku usaha, dan tidak terdapat pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa. Dengan demikian, secara substansial, praktik ini memenuhi unsur utama akad ijarah, yaitu pemanfaatan barang tanpa perpindahan kepemilikan.³

Dari segi objek akad, praktik ini termasuk dalam kategori *ijarah 'alā al-a'yān*, yakni sewa manfaat atas benda berwujud. Skuter listrik sebagai benda fisik memiliki manfaat berupa fungsi transportasi rekreatif yang dapat dinikmati oleh penyewa. Manfaat tersebut bersifat sementara dan terukur oleh waktu, sehingga sesuai dengan karakteristik objek ijarah dalam fiqh muamalah. Hal ini sejalan dengan pendapat para *fuqahā'* yang

² DSN MUI DSN MUI, "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA: 112/DSN-MUYIX/2017," Majelis Ulama Indonesia, 2017.

³ Ibu K, Wawancara dengan Orang Tua Anak Anak Penyewa Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang Ibu K.

membolehkan penyewaan segala sesuatu yang manfaatnya dapat ditentukan dan dimanfaatkan secara halal.

Meskipun dalam praktik lapangan tidak ditemukan adanya akad tertulis atau pernyataan ijab dan qabul secara verbal yang eksplisit, transaksi tetap berlangsung melalui tindakan nyata berupa penyerahan skuter oleh pelaku usaha dan pembayaran *ujrah* oleh penyewa. Dalam fiqh muamalah, bentuk akad semacam ini dikenal dengan *ṣīghah fi 'liyyah*, yaitu akad yang dinyatakan melalui perbuatan. Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 tidak mensyaratkan bentuk akad harus tertulis atau verbal secara formal, selama terdapat kesepakatan para pihak yang dapat dipahami dan tidak mengandung unsur paksaan atau *gharar*. Dengan demikian, dari aspek bentuk akad, praktik penyewaan skuter listrik dapat dikualifikasikan sebagai akad ijarah yang sah secara bentuk (*ṣīghah*).⁴

Namun demikian, kesesuaian bentuk akad saja tidak cukup untuk menilai keabsahan akad ijarah secara keseluruhan. Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa selain bentuk akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad ijarah dinyatakan sah secara syariah. Oleh karena itu, analisis perlu dilanjutkan pada pemenuhan rukun dan syarat akad ijarah dalam praktik lapangan.⁵

⁴ Muhammad Maksum, *Fatwa ekonomi syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah* (Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013), 31.

⁵ DSN MUI, "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA: 112/DSN-MUYIX/2017."

2. Analisis Rukun dan Syarat Akad Ijarah dalam Praktik Lapangan

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 menetapkan bahwa akad ijarah memiliki beberapa rukun utama, yaitu pihak yang menyewakan (*mu'jir*), pihak penyewa (*musta'jir*), objek ijarah, *ujrah*, dan *shighah* akad. Berdasarkan temuan lapangan, seluruh rukun tersebut secara faktual memang dapat ditemukan dalam praktik penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang.⁶

Pertama, unsur *mu'jir* dalam praktik ini adalah pelaku usaha penyewaan skuter listrik yang menyediakan unit skuter dan mengatur sistem penyewaan. Pelaku usaha secara sadar dan sukarela menyerahkan manfaat skuter kepada penyewa dengan imbalan tertentu. Kedua, unsur *musta'jir* adalah pihak yang menggunakan manfaat skuter listrik, yang dalam praktik lapangan didominasi oleh anak-anak dengan kisaran usia sekitar 7 hingga 10 tahun. Ketiga, unsur objek ijarah adalah manfaat penggunaan skuter listrik itu sendiri, yang dibatasi oleh durasi waktu tertentu. Keempat, unsur *ujrah* ditentukan secara jelas, yakni sebesar Rp20.000 untuk setiap sesi penggunaan selama 15 menit. Kelima, unsur *shighat* akad terwujud melalui transaksi langsung dan penggunaan skuter setelah pembayaran dilakukan.⁷

Dari sisi kejelasan manfaat (*ta'yīn al-manfa'ah*), praktik ini telah memenuhi ketentuan syariah. Manfaat yang diberikan kepada penyewa

⁶ DSN MUI, "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA: 112/DSN-MUYIX/2017."

⁷ Pak S, "Wawancara Dengan Pelaku Usaha Penyewaan Skuter Listrik Pak S."

bersifat jelas, terukur, dan dapat dinikmati secara langsung. Tidak terdapat ketidakjelasan mengenai jenis manfaat atau durasi penggunaannya. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqh yang menyatakan bahwa objek ijarah harus berupa manfaat yang diketahui secara jelas untuk menghindari unsur gharar.⁸

Kejelasan *ujrah* juga terpenuhi dalam praktik ini. Pelaku usaha secara terbuka menetapkan tarif sewa, dan penyewa mengetahui besaran biaya yang harus dibayarkan sebelum atau sesudah menggunakan skuter. Tidak ditemukan adanya perubahan tarif secara sepihak atau ketidakpastian pembayaran. Dengan demikian, dari aspek *ujrah*, praktik ini telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Namun, permasalahan mulai muncul ketika dianalisis dari aspek kesepakatan para pihak dalam konteks kecakapan hukum. Meskipun secara faktual terdapat kesepakatan antara pelaku usaha dan anak sebagai penyewa, kesepakatan tersebut dilakukan oleh pihak yang secara hukum syariah belum tentu cakap untuk melakukan akad secara mandiri. Di sinilah letak persoalan utama dalam praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak, yang memerlukan analisis lebih mendalam terkait kecakapan hukum *musta'jir*.

Untuk memperjelas analisis ini, berikut disajikan tabel kesesuaian rukun dan syarat akad ijarah dalam praktik lapangan:

⁸ Budianto, *Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah* (PT. Afanin Media Utama, 2025), 21.

Tabel 5. Kesesuaian Syarat dan Rukun Akad Ijarah dalam Praktik Lapangan

Rukun/Syarat Akad Ijarah	Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 112/2017	Temuan Lapangan	Kesesuaian
<i>Mu'jir</i>	Pihak yang cakap hukum	Pelaku usaha dewasa	Sesuai
<i>Musta'jir</i>	Pihak yang cakap hukum	Anak usia ± 10 tahun	Tidak sepenuhnya sesuai
Objek ijarah	Manfaat halal dan jelas	Manfaat skuter listrik	Sesuai
<i>Ujrah</i>	Jelas dan disepakati	Rp20.000/15 menit	Sesuai
<i>ṣīghah al-'aqd</i>	Ada kesepakatan	Transaksi langsung	Sesuai secara bentuk

Sumber: Wawancara dan Observasi dengan Pelaku Usaha dan Penyewa⁹

3. Analisis Kecakapan Hukum *Musta'jir* Menurut Fatwa DSN-MUI

Salah satu syarat penting dalam akad ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 adalah bahwa para pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*). Kecakapan hukum dalam fiqh muamalah

⁹ Pak S, "Wawancara Dengan Pelaku Usaha Penyewaan Skuter Listrik Pak S."

berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami, melakukan, dan menanggung akibat hukum dari suatu akad. Dalam konteks hukum Islam, kecakapan bertindak penuh (*ahliyyah al-adā' al-kāmilah*) umumnya dimiliki oleh orang yang telah baligh dan berakal.¹⁰

Anak-anak yang menjadi penyewa skuter listrik di Alun-Alun Jombang, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, berada pada rentang usia sekitar 7–10 tahun. Pada usia tersebut, anak-anak secara umum belum mencapai usia baligh dan belum memiliki kecakapan hukum penuh menurut hukum Islam. Mereka termasuk dalam kategori *ahliyyah al-adā' an-nāqishah* atau bahkan *ghair al-mukallaf*, yang berarti kemampuan bertindak hukumnya masih terbatas dan memerlukan peran wali.

Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 menegaskan bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap hukum atau melalui perwakilan yang sah. Dalam konteks anak-anak, perwakilan tersebut seharusnya dilakukan oleh orang tua atau wali yang sah secara hukum.¹¹ Namun, praktik lapangan menunjukkan bahwa transaksi penyewaan skuter listrik sering kali dilakukan langsung antara pelaku usaha dan anak-anak tanpa keterlibatan wali secara eksplisit. Orang tua dalam banyak kasus hanya melakukan pengawasan dari kejauhan atau bahkan tidak terlibat sama sekali dalam proses transaksi.

¹⁰ DSN MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia: 112/Dsn-Muyix/2017.”

¹¹ Maksum, *Fatwa ekonomi syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah*, 31.

Ketiadaan peran wali dalam akad ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian normatif dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Meskipun secara faktual orang tua mengizinkan anaknya untuk bermain, izin tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk persetujuan akad yang jelas dan tegas. Padahal, dalam fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh anak tanpa izin atau perwakilan wali dapat menimbulkan cacat syarat yang mempengaruhi keabsahan akad tersebut.¹²

4. Implikasi Hukum Syariah terhadap Praktik Penyewaan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang secara lahiriah telah memenuhi unsur bentuk akad ijarah, baik dari segi objek, *ujrah*, maupun *ṣīghah al-‘aqd*. Namun, dari segi syarat kecakapan hukum *musta’jir*, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 112/2017.

Dalam fiqh muamalah, akad yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum para pihak dapat dikategorikan sebagai akad yang fasid, yaitu akad yang secara bentuk terlihat sah tetapi mengandung cacat pada salah satu syaratnya. Akad fasid tidak serta-merta batal, namun memerlukan perbaikan (*iṣlāḥ*) agar dapat dinyatakan sah secara sempurna. Dalam konteks ini, perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan wali anak secara eksplisit dalam akad ijarah.

¹² Abdul Manan, *Aspek hukum dalam penyelenggaraan investasi di pasar modal syariah Indonesia* (Kencana, 2009), 19.

Prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah, termasuk anak-anak, merupakan salah satu tujuan utama syariah (*Maqāṣid al-Sharī'ah*).

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

(QS. An-Nisa': 29)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya kerelaan dan keadilan dalam setiap transaksi muamalah. Kerelaan yang dimaksud tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga harus didasarkan pada kecakapan hukum dan pemahaman yang memadai. Oleh karena itu, praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak perlu direkonstruksi agar melibatkan wali sebagai pihak yang mewakili anak dalam akad ijarah.¹³

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang menurut Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 masih memerlukan penyesuaian normatif. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa akad ijarah yang dilakukan tidak hanya sah secara faktual, tetapi juga sah secara hukum syariah, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak sebagai pihak yang rentan dalam transaksi muamalah publik.¹⁴

B. Analisis Praktik Penyewaan Skuter Listrik kepada Anak-Anak Menurut KUH Perdata

¹³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 33.

¹⁴ soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 19.

Selain ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang juga perlu dianalisis berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini penting mengingat KUH Perdata masih menjadi dasar utama dalam pengaturan hubungan perdata, termasuk perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Analisis berdasarkan KUH Perdata bertujuan untuk melihat sejauh mana praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum perjanjian, terutama terkait dengan aspek kecakapan hukum dan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa.¹⁵

Dalam konteks penelitian ini, KUH Perdata digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh anak-anak sebagai penyewa (*lessee*) dan untuk menilai risiko hukum yang mungkin timbul akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

1. Keabsahan Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata

Pasal 1320 KUH Perdata merupakan pasal fundamental yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal ini menyatakan: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;

¹⁵ Adriaman et al., *Hukum Perdata* (CV. Gita Lentera, 2024), 65.

d. suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya seluruhnya harus terpenuhi agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum. Dalam doktrin hukum perdata, syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sebaliknya, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).¹⁶

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Alun-Alun Jombang, praktik penyewaan skuter listrik menunjukkan adanya unsur kesepakatan antara pelaku usaha dan penyewa. Kesepakatan ini terwujud melalui tindakan nyata berupa penyerahan skuter listrik oleh pelaku usaha dan penggunaan skuter oleh penyewa, disertai dengan pembayaran biaya sewa sebesar Rp20.000 per 15 menit. Tidak ditemukan adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan dalam proses transaksi tersebut. Oleh karena itu, unsur kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata secara faktual dapat dikatakan terpenuhi.¹⁷

Unsur objek tertentu juga terpenuhi dalam praktik ini. Objek perjanjian berupa manfaat penggunaan skuter listrik selama jangka waktu tertentu jelas dan dapat ditentukan. Skuter listrik sebagai benda berwujud

¹⁶ Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, 19.

¹⁷ Pak S, "Wawancara Dengan Pelaku Usaha Penyewaan Skuter Listrik Pak S."

memenuhi syarat sebagai objek perjanjian sewa-menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang mendefinisikan sewa-menyewa sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa.¹⁸

Demikian pula unsur sebab yang halal terpenuhi, karena tujuan dari perjanjian ini adalah untuk kegiatan rekreasi dan hiburan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam tujuan penyewaan skuter listrik tersebut.

Namun, permasalahan utama terletak pada unsur kecakapan para pihak, khususnya kecakapan hukum anak-anak sebagai penyewa. Anak-anak yang terlibat dalam praktik penyewaan ini sebagian besar berusia di bawah 10 tahun, yang menurut hukum perdata termasuk kategori belum cakap bertindak hukum. Dengan demikian, meskipun tiga unsur lainnya terpenuhi, tidak terpenuhinya unsur kecakapan hukum menyebabkan keabsahan perjanjian ini menjadi problematis menurut KUH Perdata.¹⁹

2. Status Anak sebagai Subjek Hukum Menurut Pasal 1330 KUH Perdata

Untuk memahami persoalan kecakapan hukum dalam praktik penyewaan skuter listrik, perlu dirujuk ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata.

¹⁸ Adriaman et al., *Hukum Perdata* (CV. Gita Lentera, 2024), 75.

¹⁹ Wawancara dengan Anak Anak Penyewa Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang.

Pasal tersebut menyatakan “Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. orang-orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.”²⁰

Meskipun ketentuan mengenai perempuan dalam pasal ini telah mengalami perkembangan dan tidak lagi relevan setelah adanya prinsip persamaan hak, ketentuan mengenai orang-orang yang belum dewasa tetap berlaku. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Dengan demikian, anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun secara jelas termasuk dalam kategori orang yang belum cakap bertindak hukum.

Status anak sebagai subjek hukum yang tidak cakap bertindak memiliki implikasi penting terhadap keabsahan perjanjian yang dilakukannya. Anak tetap diakui sebagai subjek hukum, namun tidak memiliki kemampuan penuh untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang dilakukan oleh anak seharusnya diwakili atau setidaknya disetujui oleh orang tua atau wali yang sah.²¹

²⁰ Adriaman et al., *Hukum Perdata* (CV. Gita Lentera, 2024), 66.

²¹ I. Putu Merta Suadi, Ni Putu Rai Yulianti, and Si Ngurah Ardhya, “Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (August 20, 2021): 669.

Dalam praktik penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang, ditemukan bahwa transaksi sering kali dilakukan langsung antara pelaku usaha dan anak-anak tanpa keterlibatan wali secara eksplisit. Anak-anak datang sendiri, memilih skuter, menggunakan fasilitas tersebut, dan dalam beberapa kasus bahkan melakukan pembayaran sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjanjian sewa-menyewa secara formal dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum.

Menurut doktrin hukum perdata, perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum bukanlah perjanjian yang batal demi hukum, melainkan perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Artinya, perjanjian tersebut tetap dianggap sah selama tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan. Namun, status “dapat dibatalkan” ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika di kemudian hari terjadi sengketa atau kerugian.²²

3. Kedudukan Orang Tua sebagai Wali dalam Transaksi Sewa

Dalam hukum perdata, orang tua memiliki kedudukan sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua. Sebagai wali, orang tua memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mewakili anak dalam setiap perbuatan hukum.²³

²² Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* (Prenada Media, 2017), 35.

²³ “UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 11, 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Dalam konteks perjanjian sewa-menyewa, wali seharusnya bertindak sebagai pihak yang memberikan persetujuan atau melakukan perjanjian atas nama anak. Persetujuan ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh anak memiliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan cacat pada syarat kecakapan hukum.

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa peran orang tua dalam praktik penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang cenderung pasif. Orang tua umumnya hanya mendampingi dari kejauhan atau sekadar memberikan izin lisan kepada anak untuk bermain. Tidak terdapat pernyataan persetujuan hukum yang eksplisit dari orang tua kepada pelaku usaha. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku usaha tidak mengetahui siapa orang tua atau wali dari anak yang menyewa skuter listrik.²⁴

Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan skuter, tanggung jawab hukum menjadi tidak jelas. Pelaku usaha dapat berargumen bahwa perjanjian dilakukan dengan anak sebagai penyewa, sementara orang tua dapat berpendapat bahwa mereka tidak secara formal terlibat dalam perjanjian tersebut. Situasi ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang merugikan semua pihak, terutama anak sebagai pihak yang paling rentan.

4. Risiko Hukum dan Kekosongan Perlindungan Anak

²⁴ Pak A, "Wawancara Dengan Pelaku Usaha Penyewaan Skuter Listrik Alun-Alun Jombang Pak A."

Berdasarkan analisis di atas, praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang mengandung sejumlah risiko hukum menurut KUH Perdata. Risiko pertama adalah potensi sengketa hukum akibat status perjanjian yang dapat dibatalkan. Apabila salah satu pihak, khususnya orang tua, mengajukan pembatalan perjanjian dengan alasan anak tidak cakap hukum, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal oleh pengadilan.²⁵

Risiko kedua adalah ketidakpastian mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi kecelakaan atau kerugian. Anak sebagai penyewa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara penuh, sementara keterlibatan orang tua sebagai wali tidak dinyatakan secara jelas dalam perjanjian. Hal ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum, baik bagi anak maupun bagi pelaku usaha.

Untuk memperjelas risiko hukum tersebut, berikut disajikan tabel analisis implikasi hukum menurut KUH Perdata:

Tabel 6. Implikasi Hukum

Aspek Hukum	Ketentuan KUH Perdata	Praktik Lapangan	Implikasi
Kecakapan hukum	Anak tidak cakap bertindak	Anak bertransaksi langsung	Perjanjian dapat dibatalkan

²⁵ Johanis F. Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata," *LEX PRIVATUM* 12, no. 3 (November 2023): 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52460.12>

Peran wali	Wali mewakili anak	Peran wali pasif	Ketidakpastian hukum
Tanggung jawab	Subjek perjanjian jelas	Subjek tidak jelas	Potensi sengketa
Perlindungan anak	Anak harus dilindungi	Tidak ada mekanisme khusus	Risiko hukum dan keselamatan

Sumber: Kitab Undang Undang Hukum Perdata²⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut KUH Perdata, praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian, khususnya terkait syarat kecakapan hukum. Praktik ini memerlukan pengaturan yang lebih tegas, baik melalui keterlibatan wali secara eksplisit dalam perjanjian maupun melalui regulasi khusus dari pemerintah daerah, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi anak-anak sebagai pihak yang rentan dalam transaksi muamalah publik.

C. Analisis Praktik *Maṣlahah Mursalah* dalam Penyewaan Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang

Dalam perspektif hukum Islam, suatu praktik muamalah tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat akad secara formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, analisis praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang tidak dapat dilepaskan dari konsep *Maṣlahah* dan

²⁶ Adriaman et al., *Hukum Perdata* (CV. Gita Lentera, 2024), 11.

mafsadah, yang menjadi inti dari tujuan pensyariaan hukum Islam (*Maqāṣid al-Sharī'ah*). Konsep ini digunakan untuk menilai apakah suatu praktik layak dipertahankan, diperbaiki, atau justru harus dilarang karena lebih banyak membawa kerusakan dibandingkan manfaat.²⁷

Maṣlahah secara etimologis berarti kebaikan, kemanfaatan, atau sesuatu yang membawa manfaat. Secara terminologis, *Maṣlahah* adalah segala sesuatu yang dapat menjaga dan merealisasikan tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Sebaliknya, *mafsadah* adalah segala sesuatu yang merusak atau mengancam tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik penyewaan skuter listrik harus dilakukan dengan menimbang secara proporsional antara unsur *Maṣlahah* yang dihasilkan dan potensi *mafsadah* yang ditimbulkan.²⁸

Berdasarkan data lapangan, praktik penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang mengandung sejumlah aspek *Maṣlahah* yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pertama, praktik ini memberikan hiburan yang menyenangkan bagi anak-anak. Alun-alun sebagai ruang publik memang dirancang sebagai tempat rekreasi keluarga, dan keberadaan skuter listrik menjadi salah satu wahana hiburan yang diminati anak-anak. Aktivitas ini dapat memberikan kebahagiaan, melatih keberanian, serta meningkatkan aktivitas

²⁷ Farid Wajdi and Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 27.

²⁸ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi* (Kencana, 2018), 46.

fisik anak, yang pada batas tertentu dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan bagi perkembangan psikologis dan sosial anak.²⁹

Kedua, praktik penyewaan skuter listrik memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat kecil. Para pelaku usaha penyewaan skuter listrik di Alun-Alun Jombang umumnya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Usaha ini menjadi sumber penghasilan utama atau tambahan bagi mereka dan keluarganya. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, aspek ini berkaitan dengan penjagaan harta (*hifẓ al-māl*) dan keberlangsungan hidup (*hifẓ al-nafs*) pelaku usaha. Islam secara prinsip mendorong aktivitas ekonomi yang halal dan produktif sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup.³⁰

Ketiga, praktik ini juga memiliki nilai sosial, karena menciptakan interaksi antara pelaku usaha, anak-anak, dan orang tua di ruang publik. Aktivitas ekonomi yang hidup di ruang publik dapat memperkuat dinamika sosial masyarakat dan menciptakan suasana alun-alun yang ramai dan produktif. Dari sudut pandang ini, penyewaan skuter listrik tidak dapat serta-merta dipandang sebagai praktik yang sepenuhnya negatif.

Dengan demikian, dari sisi *Maṣlahah*, praktik penyewaan skuter listrik mengandung manfaat nyata yang tidak dapat diabaikan. Namun, dalam hukum Islam, keberadaan *Maṣlahah* tidak serta-merta menjadikan suatu praktik dapat

²⁹ Wawancara dengan Anak Anak Penyewa Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang.

³⁰ Rosyadi and Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, 15.

dibenarkan, apabila di dalamnya juga terdapat *mafsadah* yang lebih besar atau berpotensi membahayakan.

Di samping *Maṣlahah*, praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak juga mengandung sejumlah *mafsadah* yang signifikan. *Mafsadah* pertama adalah risiko kecelakaan dan keselamatan anak. Skuter listrik merupakan alat transportasi yang memiliki risiko jatuh, tabrakan, atau kehilangan kendali, terutama jika digunakan oleh anak-anak yang belum memiliki kemampuan motorik dan kesadaran keselamatan yang matang. Meskipun dalam praktiknya belum ditemukan kecelakaan serius, potensi bahaya tetap ada dan tidak dapat diabaikan. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, risiko ini berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat.³¹

Mafsadah kedua adalah ketidakcakapan hukum anak dalam melakukan akad. Anak-anak yang terlibat dalam praktik penyewaan ini sebagian besar berusia sekitar 10 tahun, yang menurut hukum Islam dan hukum positif belum memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perbuatan hukum.³² Transaksi yang dilakukan langsung oleh anak-anak tanpa keterlibatan wali secara eksplisit menimbulkan cacat normatif dalam akad ijarah, baik menurut Fatwa DSN-MUI maupun KUH Perdata. Ketidakcakapan ini berpotensi merugikan anak, karena anak belum mampu memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang dilakukannya.

³¹ Rachmadhani, *Ushul Fikih*, 33.

³² Wawancara dengan Anak Anak Penyewa Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang.

Mafsadah ketiga adalah ketidakjelasan tanggung jawab hukum apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan. Dalam praktik lapangan, tidak terdapat mekanisme yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab jika anak mengalami kecelakaan atau merusak skuter. Pelaku usaha cenderung menganggap orang tua akan bertanggung jawab, sementara orang tua tidak secara formal menyatakan persetujuan atau keterlibatan dalam akad. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Untuk memperjelas perbandingan antara *Maṣlahah* dan *mafsadah* dalam praktik ini, berikut disajikan tabel analisis:

Tabel 7. Analisis *Maṣlahah* dan *Mafsadah* dalam Praktik Penyewaan Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang

Aspek	<i>Maṣlahah</i>	<i>Mafsadah</i>
Anak-anak	Hiburan, kebahagiaan, aktivitas fisik	Risiko kecelakaan, ketidakcakapan hukum
Pelaku usaha	Sumber penghasilan, ekonomi keluarga	Risiko tuntutan hukum
Orang tua	Sarana hiburan anak	Ketidakjelasan tanggung jawab
Hukum	Aktivitas muamalah publik	Cacat akad dan perlindungan hukum lemah

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara dengan Pelaku Usaha dan Penyewa Skuter Listrik di Alun-Alun Jombang

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat *Maṣlahah* yang nyata, *mafsadah* yang menyertai praktik ini juga cukup signifikan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan hukum anak.

Salah satu landasan Al-Qur'an yang relevan adalah firman Allah SWT:

Dalam kondisi di mana suatu praktik mengandung unsur *Maṣlahah* dan *mafsadah* secara bersamaan, hukum Islam memberikan pedoman melalui kaidah fikih yang sangat fundamental, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” Kaidah ini merupakan hasil istinbāt dari berbagai dalil Al-Qur'an dan Sunnah, serta telah menjadi prinsip universal dalam penetapan hukum Islam.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Ayat ini menegaskan larangan melakukan perbuatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain. Dalam konteks penyewaan skuter listrik, potensi bahaya terhadap anak-anak sebagai pihak yang rentan harus menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum.³³

³³ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, 41.

Dengan menerapkan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, maka praktik penyewaan skuter listrik tidak dapat dibiarkan berjalan apa adanya apabila *mafsadah* yang ditimbulkan lebih besar atau lebih berbahaya daripada *Maṣlahah* yang diperoleh. Namun, kaidah ini tidak serta-merta menuntut penghapusan total praktik tersebut, melainkan mendorong upaya sistematis untuk menghilangkan atau meminimalkan *mafsadah* tanpa harus menghilangkan seluruh *Maṣlahah*.³⁴

Berdasarkan timbangan *Maṣlahah* dan *mafsadah* di atas, dapat dirumuskan bahwa praktik penyewaan skuter listrik kepada anak-anak di Alun-Alun Jombang tidak layak untuk dihapus, tetapi harus direkonstruksi agar selaras dengan prinsip hukum Islam, hukum positif, dan perlindungan anak. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menjaga *Maṣlahah* yang ada sekaligus menutup pintu-pintu *mafsadah* yang berpotensi timbul.

Pertama, keterlibatan wali secara eksplisit merupakan kebutuhan mendesak. Dalam praktik ideal, akad ijarah seharusnya dilakukan oleh orang tua atau wali sebagai pihak yang cakap hukum, dengan anak sebagai pengguna manfaat. Persetujuan wali dapat dinyatakan secara lisan atau melalui mekanisme sederhana yang menunjukkan adanya izin dan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, syarat kecakapan hukum dapat terpenuhi tanpa menghilangkan kemudahan transaksi.

Kedua, diperlukan batasan usia yang jelas dan standar keselamatan yang memadai. Pelaku usaha perlu menetapkan batasan usia minimal dan maksimal

³⁴ Rachmadhani, *Ushul Fikih*, 39.

secara tegas, disertai dengan penggunaan alat keselamatan seperti helm dan pengawasan yang memadai. Langkah ini sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pencegahan *mafsadah*.³⁵

Ketiga, edukasi hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat menjadi aspek penting dalam rekonstruksi praktik ini. Pelaku usaha perlu diberikan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum dan syariah dalam akad ijarah, sementara orang tua perlu diedukasi tentang pentingnya peran mereka sebagai wali dalam transaksi yang dilakukan anak. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait.

Dengan formulasi tersebut, praktik penyewaan skuter listrik dapat tetap berjalan sebagai sarana hiburan dan penguatan ekonomi masyarakat, namun dalam kerangka hukum dan syariah yang lebih tertata. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁵ Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata," 4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik sewa skuter listrik di Alun-Alun Jombang merupakan muamalah informal berbasis kesepakatan lisan dengan tarif Rp20.000 per 15 menit. Secara faktual, anak-anak bertindak sebagai aktor utama dalam transaksi dan pembayaran tanpa pendampingan aktif dari wali. Hal ini menciptakan kesenjangan antara realitas sosial dengan standar kecakapan hukum, sehingga diperlukan tinjauan lebih lanjut mengenai batasan usia dan peran wali dalam transaksi di ruang publik.
2. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di tinjau dari hukum islam melalui Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, praktik ini termasuk dalam kategori ijarah *'alā al-a'yān*. Meskipun rukun dan objek akad seperti keberadaan penyedia jasa, manfaat barang, dan upah telah terpenuhi melalui *ṣighah fi'liyah* (perbuatan nyata), akad ini mengandung cacat syarat (*fāsid*). Ketidakabsahan ini muncul karena anak-anak sebagai penyewa (*musta'jir*) belum memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) yang sempurna untuk mengikatkan diri dalam sebuah akad secara mandiri. Sejalan dengan perspektif Hukum Islam, hukum positif Indonesia melalui Pasal 1320 KUH Perdata juga memandang praktik ini memiliki kelemahan yuridis. Walaupun unsur kesepakatan, objek, dan sebab yang halal telah terpenuhi, syarat subjektif mengenai kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata tidak terpenuhi karena subjek pelakunya

adalah anak di bawah umur. Hal ini menyebabkan perjanjian sewa-menyewa tersebut berada pada status hukum yang rentan dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

B. Saran

1. Pelaku usaha wajib mengalihkan subjek transaksi dari anak-anak kepada orang tua atau wali sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas perjanjian sewa. Disarankan agar pelaku usaha menyediakan lembar pernyataan singkat atau kartu kontrol yang mencantumkan batasan area bermain dan kewajiban penggunaan alat pelindung diri. Orang tua juga harus memberikan pengawasan aktif selama masa sewa agar fungsi skuter tetap sebagai alat rekreasi yang aman, bukan sumber risiko kecelakaan.
2. Pelaku usaha wajib mengalihkan subjek transaksi dari anak-anak kepada orang tua atau wali sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas perjanjian sewa. Disarankan agar pelaku usaha menyediakan lembar pernyataan singkat atau kartu kontrol yang mencantumkan batasan area bermain dan kewajiban penggunaan alat pelindung diri. Orang tua juga harus memberikan pengawasan aktif selama masa sewa agar fungsi skuter tetap sebagai alat rekreasi yang aman, bukan sumber risiko kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, Mahlil, Jingga Tilatul Hikmah, Thasya Audina, Intan Sri Jheny, Ridho Almutawakkil, Ramadhani Hanisah Husna, Keswanda Obvit Alfarizi, et al. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Adriaman, Mahlil, Novia syahrini, Fitra Fitra, Aina Ramadhan Syafitri, Arifin ilham, Arif budiman, Sufrialdi Tanjung, et al. *Hukum Perdata*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Agama, Kementrian. *Quran Kemenag*. March 19, 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.
- “Alun Alun Jombang (@alun_alun_kota_jombang) • Instagram Photos and Videos.” Accessed January 10, 2026. https://www.instagram.com/alun_alun_kota_jombang/.
- Ami S., Ami. *Jombang*. GUEPEDIA, 2022.
- Anshari, Zainal Ach zainal. “Syariah Fintech Dalam Perspektif Masalah Mursalah.” *Media Mahardhika* 22, no. 1 (September 2023): 21–27. <https://doi.org/10.29062/mahardika.v22i1.612>.
- Asiyah, Nur, and Abdul Ghofur. “Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer.” *Al-Ahkam*, April 30, 2017, 59–82. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Deepublish, 2023.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. *Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. PT. Afanin Media Utama, 2025.
- . *Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. PT. Afanin Media Utama, 2025.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 1 Tahun 1974.” Accessed January 11, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- DSN MUI, DSN MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesiano: 112/Dsn-Muyix/2017.” Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesiano: 112/Dsn-Muyix/2017.” *DSN-MUI*, Accessed March 19, 2026. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>.

Hasan, Zaenol. “Teori Masalah Dalam Ekonomi Islam : (Fikih Muamalah).” *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 4, no. 2 (December 2022): 65–81. <https://doi.org/10.55606/ai.v4i2.379>.

Hasibuan, Eliza Hanum, and Fatimah Zahara. “Ganti Rugi Penyewa Atas Pemanfaatan Fasilitas Kamar Hotel Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Hotel Syariah Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu).” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (May 2023): 659–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2644>.

Hikmah Nur Afik, NIM :. 18103080029. “Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Persewaan Skuter Listrik Di Kawasan Borobudur.” Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58598/>.

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Jajuli, M. Sulaeman, and Abd Misno. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Penerbit A-Empat, 2024.

Jombang, Dinas Kominfo. “<https://www.jombangkab.go.id/>.” Accessed January 10, 2026. <https://www.jombangkab.go.id/beranda>.

Judijanto, Loso, Mega Ilhamiwati, Rais Abdullah, Indah Winarni, and K. M. T. Lasmiatun. “Implementation of Fatwa DSN-MUI as a Basis for Regulation in Islamic Finance in Indonesia.” *West Science Islamic Studies* 3, no. 01 (January 2025): 12–18. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i01.1611>.

Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtuwuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril, et al. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.

Kamal, Muhammad, and Hardianto Djanggih. *Metode Penelitian Hukum : Pengantar Mahasiswa S1, S2 & S3*. PT. Nas Media Indonesia, 2026.

Kasanah, Nurul, and Muhamad Mustaqim. “RELEVANSI FATWA DSN-MUI PADA PRAKTIK AKAD IJARAH PEMBIAYAAN MULTIJASA.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (October 2020). <https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.191>.

Kholiq, Achmad, Alvien Septian Haerisma, and Iqbal Bagaskara dkk Rizal Muhaimin, Yuliah Elita, Ibnu Aqil, Hana Mabrukah, Fitria Azzahra, Agung Suharyana, Hikam Muhtadi Zuhdi. *Fiqh Ekonomi Islam*. Penerbit Adab, n.d.

Mahadat, Anwar, Asdi Chaniago, and Misno. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap

Praktik Sewa Menyewa Bus Di Perusahaan Otobus Acm Mahadat.” *ALAMIAH: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (January 2024): 23–42. <https://doi.org/10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v5i1.424>.

Maksum, Muhammad. *Fatwa ekonomi syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah*. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013.

Manan, Abdul. *Aspek hukum dalam penyelenggaraan investasi di pasar modal syariah Indonesia*. Kencana, 2009.

Mega, Lina. “Dokumentasi Lapangan Penyewaan Skuter Listrik Di Alun Alun Jombang.” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f8036795210ae3f313632323236.html>.

Moechthar, Oemar. *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*. Prenada Media, 2020.

Mondoringin, Johanis F. “Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata.” *LEX PRIVATUM* 12, no. 3 (November 2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52460>.

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Kencana, 2018.

Muhajir, Muhajir-, Hajar Mukaromah, and Purnama Zafi Najibi. “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK SEWA MENYEWALAPAK PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN SINDURJAN PURWOREJO.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (December 2021): 187–96. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9081>.

Piya, Seli Okta, Eka Sri Wahyuni MM SE, and Katra Pramadeka M.E.I S. EI. *Manajemen Pemasaran Produk Ijarah Pada Bank Syariah*. Penerbit Berseri, 2024.

Purwosusilo, Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Prenada Media, 2017.

Rachmadhani, Fajar. *Ushul Fikih: Prinsip Penalaran dan Konstruksi Hukum Islam*. Penerbit K-Media,

Rosyadi, Imron, and Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press, 2020.

- Rozalinda, Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Santo, Maria Fransiska Owa da, Liani Sari, Anita Kamilah, and Frans Reumi. *Pengantar Hukum Perdata : Teori & Referensi Komprehensif Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Sasmita, I. Gusti Ayu Vhira Indra, and Putu Devi Yustisia Utami. “Kewenangan Pelaku Usaha Dibawah Umur Dalam Pendaftaran Nomor Induk Berusaha: Kajian Kecakapan Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (October 2025). <https://doi.org/10.62281/0kbr8d20>.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku pintar ekonomi syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sinaga, Roulinta Y., Kartika Dewi Irianto, Nugrah Gables Manery, Muhammad Adam HR, Herniati Herniati, Zulkifli Nas, Orlin Cicilia, and Sri Rumada Sihite. *Hukum Perikatan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- soemitro, andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media, 2019.
- Suadi, I. Putu Merta, Ni Putu Rai Yulianti, and Si Ngurah Ardhy. “Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (August 2021): 668–81.
- Sulthon, Mohammad. “Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (June 2022): 59–70. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.
- Suyanto, Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS, 2023.
- Wajdi, Farid, and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.